



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 32/G/2021/PTUN.JPR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

**PT. Papua Lestari Abadi**, berkedudukan di Kota Sorong berdasarkan Akta Pendirian tanggal 26 September 2007, Nomor 94, yang dibuat dihadapan Titiek Irawati Sugianto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan tanggal 23 November 2007, Nomor: C-04218 HT.01.01-TH.2007 sebagaimana diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Papua Lestari Abadi Nomor 3 Tanggal 10 Maret 2021 yang di buat oleh Notaris Ardani, S.H,M.kn., berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0045783.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 10 Maret 2021. Dalam hal ini diwakili oleh Ronald Louis Sanuddin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Tempat tinggal di Jalan Krendang RT.054/07, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora Jakarta Barat,

Halaman 1 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili elektronik/e-mail: mega.masindo.group@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1.-----Juhari, S.H., M.H;
- 2.-----M. Yasin Djamaluddin., S.H., M.H;
- 3.-----Iwan K. Niode, S.H., M.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Juhari, S.H., M.H., dan Rekan, bertempat di Perumahan Griya Muria Blok K No. 11 Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Domisili elektronik/e-mail: [adv.juharishmh@gmail.com](mailto:adv.juharishmh@gmail.com), [ydjamiludin@gmail.com](mailto:ydjamiludin@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**Melawan:**

**Bupati Sorong**, berkedudukan di Jalan Klamono Aimas II KM. 24 Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Nur Amalia, S.H., MDM;
2. Dr. Petrus P. Ell, SH., M.H;
3. H. Rahman Ramli, S.H., M.H;
4. Winarso, S.H., M.H;
5. Abdul Rahman Upara, S.H., M.H;
6. Muslim, S.H., M.Hum;
7. Ivonia S Tetjuari, S.H;
8. Lardin, S.H;
9. Hendrik Nanimindei, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sorong, bertempat di Kompleks PTC Blok D. Nomor 17 Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Halaman 2 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/  
772, Tanggal 20 Agustus 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
32/PEN.DIS/2021/PTUN.JPR, tanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penetapan  
Lolos Dismissal;

2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
32/PEN.MH/2021/PTUN.JPR. tanggal 03 Agustus 2021 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

3.-----

Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
32/PEN-PP/2021/PTUN.JPR, tanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti;

4.-----

Penunjukkan Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
32/PEN-JSP/2021/PTUN.JPR, tanggal 3 Agustus 2021 Tentang  
Penunjukan Jurusita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor: 32/PEN-PP/2021/PTUN.JPR, tanggal 4 Agustus 2021  
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor: 32/PEN-HS/2021/PTUN.JPR, tanggal 7 September 2021  
tentang Penetapan Hari Sidang;

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
32/PEN.MH/2021/PTUN.JPR. tanggal 06 Desember 2021 tentang  
Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi, mendengar pendapat ahli dan mendengar para pihak dalam persidangan.

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 2 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor: 32/G/2021/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 7 September 2021, yang isi gugatannya sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa**

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keputusan Bupati Sorong berupa Surat Keputusan:

1. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
2. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa II);
3. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa III).

Halaman 4 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa, Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa".
- II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan
1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat kutip sebagai berikut:  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara".*
  2. Bahwa, pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, Penggugat kutip sebagai berikut:  
*"Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan / atau pejabat adminitrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*
  3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dilakukan secara sepihak dan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat perihal objek sengketa tersebut. Dalam hal ini Objek Sengketa baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 5 Juli 2021 setelah membaca media Online Forest digest tanggal 1 Mei 2021 dengan Judul *"Papua barat cabut 5 izin usaha kelapa sawit"*, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan Tata Usaha Negara a quo untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT A quo tertanggal 8 Juli 2021;
    - a. Bahwa pasal 7 ayat (2) f UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat kutip:  
*"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan atau dilakukan".*
    - b. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) f UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut kemudian PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 08 Juli 202, namun TERGUGAT

Halaman 5 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan PENGGUGAT *a quo* sampai melampaui tenggang waktu 10 hari kerja, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 2 Agustus 2021.

c. Bahwa menurut ketentuan pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014 tersebut Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan, ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4).

d. Bahwa karena TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) maka PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari itu juga.

e. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 5 Juli 2021, maka batas akhir pengajuan gugatan pada tanggal 5 Oktober 2021 dan gugatan PENGGUGAT didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021, maka gugatan PENGGUGAT *a quo* masih dalam tenggang waktu

Halaman 6 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT, Gugatan PENGUGAT *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 51/2009 juncto pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

**III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan**

1. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) UU 51/2009 Penggugat kutip sebagai berikut:

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".*

2. Bahwa PENGUGAT adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya KEPUTUSAN TUN oleh TERGUGAT, karena PENGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi bidang kegiatan usaha dari PT. PAPUA LESTARI ABADI dimana Penggugat tersebut menjabat sebagai Direktur Utamanya.

3. Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian yang besar karena selama proses pengurusan Izin-Izin tersebut PENGUGAT telah mengeluarkan biaya yang sangat besar juga waktu dan tenaga.

4. Bahwa tindakan TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi PENGUGAT sehingga PENGUGAT berkepentingan mengajukan gugatan ini.

5. Bahwa oleh karena dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* menyebabkan PENGUGAT tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan juga PENGUGAT kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit serta merusak rencana

Halaman 7 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



kegiatan usaha PENGGUGAT dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang telah di rintis beberapa tahun yang lalu oleh PENGGUGAT maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) UU 51/2014 juncto pasal 77 UU *a quo*, PENGGUGAT adalah *Subjectum Litis* yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT dan oleh karenanya PENGGUGAT menuntut agar keputusan TERGUGAT *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

6. Bahwa setelah pembatalan/pencabutan keseluruhan ijin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait untuk permohonan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong Papua Barat milik PENGGUGAT (PT. PAPUA LESTARI ABADI) oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa maka hingga sekarang ini PT. PAPUA LESTARI ABADI belum dapat meneruskan Kegiatan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit didaerah tersebut Dan oleh karenanya pula PENGGUGAT menuntut agar keputusan TERGUGAT *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

**IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 51/2009"), Penggugat kutip sebagai berikut:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009 Penggugat kutip sebagai berikut:

*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan".*

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 8 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

**Bersifat Konkrit** : Wujud tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT tidak abstrak tetapi berwujud keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Objek Sengketa.

**Bersifat Individual** : Bahwa keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa Administrasi dalam perkara ini telah secara tegas mencabut surat keputusan *a quo* berupa Objek Sengketa.

**Bersifat Final** : Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan merupakan keputusan yang bersifat Final dan mengikat sehingga sangat merugikan Penggugat karena Penggugat sudah tidak dapat lagi menggunakan Surat Keputusan Bupati Sorong sebelumnya karena telah dibatalkan oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 30/2014, dihubungkan dengan *Objectum Litis* dalam sengketa *a quo*, maka keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yakni PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi menggunakan Surat Keputusan Bupati Sorong sebelumnya karena telah dibatalkan oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 dihubungkan dengan objek sengketa dalam

Halaman 9 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



perkara *a quo* maka gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009.

6. Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrative pemerintah setelah menempuh upaya administrative (selanjutnya disebut "PERMA No. 6/2018") Penggugat kutip sebagai berikut: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif*".

7. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT *a quo* adalah terkait sengketa Tata Usaha Negara dan/atau sengketa administrasi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut di atas, PENGGUGAT selaku pihak yang kepentingannya dirugikan akibat keputusan TERGUGAT *a quo*, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan tertulis kepada TERGUGAT selaku pejabat pemerintahan yang menetapkan pembatalan Surat Keputusan dalam perkara *a quo* pada tanggal 8 Juli 2021 dengan surat Nomor: 036/Adv-Myd/VII/2021 Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati dan sampai gugatan ini didaftarkan tidak mendapat jawaban dari Tergugat.

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo*.

**V. Alasan-Alasan Gugatan (Posita)**

1. Bahwa PT. PAPUA LESTARI ABADI adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Sorong berdasarkan Akte Pendirian tanggal 26 September 2007, Nomor 94, yang dibuat dihadapan TITIEK IRAWATI SUGIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 23 November 2007, Nomor: C-04218 HT.01.01-TH.2007. Sebagaimana diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 10 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. PAPUA LESTARI ABADI Nomor 3 Tanggal 10 Maret 2021 yang di buat oleh Notaris ARDANI, SH,Mkn, berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0045783.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 10 Maret 2021 dalam hal ini diwakili oleh RONALD LOUIS SANUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Bertempat tinggal di Jalan Krendang RT.054/07, Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

2. Bahwa **PT. PAPUA LESTARI ABADI** telah berdiri sejak tahun 2007 sebagaimana Akte Pendirian Perusahaan: Nomor: 94 tanggal 26 September 2007 dan Akte Perubahan Tanggal 09 Maret 2021 Nomor 1 (terakhir), hal mana bidang usaha perkebunan kelapa sawit tersebut telah dilaksanakan di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong dan kesemuannya telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

- a Pemberian Izin Lokasi PT. PAPUA LESTARI ABADI, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198 A Tahun 2008 Tentang: Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 9 Juni 2008 dengan luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar).
- b Kalayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI Nomor Surat: 268 Tahun 2009 luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) tanggal 7 September 2009 diterbitkan oleh Bupati Sorong.
- c Rekomendasi pencadangan areal perkebunan kelapa sawit a/n. PT. PAPUA LESTARI ABADI, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 522/1118/GPB/2011, Tentang Izin Prinsip dari Pemerintah Propinsi Papua Barat atas persetujuan dan rekomendasi areal yang dimohonkan seluas 15.631 H (lima

Halaman 11 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) dicadangkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit a/n. PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 21 Juli 2011.

d Keputusan Bupati Sorong Tentang: Pemberian Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 seluas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) Tanggal 24 Agustus 2011.

e Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 Tentang Usaha perkebunan PT. PAPUA LESTARI ABADI luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) tertanggal 30 Mei 2013.

f Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PAPUA LESTARI ABADI, di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.707/Menhut-II/2013 luas 13.785 H (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima hektar) tertanggal 18 Desember 2013.

g Laporan dan Berita Acara Tata Batas pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PAPUA LESTARI ABADI, Surat Keputusan Balai Pemantapan kawasan hutan wilayah XVII Manokwari Nomor: S.352/BPKH.XVII-I/2014 panjang 108.170, 71 H (seratus delapan ribu seratus tujuh puluh koma tujuh puluh satu Hektar luas: 13.757,20 H (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua puluh hektar) tanggal 18 Agustus 2014.

h Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kepala sawit a/n. PT. PAPUA LESTARI ABADI surat kepala BKPM Nomor: 6/1/PKH/PMDN/2015 luas 13.757 ,20 H (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma

Halaman 12 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



dua puluh hektar) tanggal 30 Juni 2015.

i Permohonan Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PAPUA LESTARI ABADI kepada Kelapa BPN Sorong Nomor: 002-E/PLA-DU/HGU/ JKT/III/2020 tanggal 1 Maret 2020.

j Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen perlizinan perkebunan kelapa sawit, Berita Acara Nomor: 2177/520/ DTPH- BUN /12/2020 tanggal 23 Desember 2020.

k Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor: 007/PLA/ IPK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.

l. Penolakan Permohonan IPK Pemerintah Propinsi Papua Barat Dinas Kehutanan Nomor: 522.2/276/DISHUT-PB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang Penolakan Permohonan IPK dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perlizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2021, bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiri Gubernur Papua Barat, Wakil Ketua KPK RI dan Satgas Direktorat V Korsup KPK, 8 (delapan) Bupati Daerah konsesi kelapa sawit di Papua Barat dan Instansi Pemerintah terkait telah disepakati Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perlizinan (Renaksi) sesuai rekomendasi yang telah disampaikan Tim Evaluasi Perlizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK.
- Sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluasi Perlizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK tersebut termasuk didalamnya adalah PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kabupaten Sorong, dengan uraian rencana aksi hasil evaluasi, indikator aksi dan penanggung jawab tindak lanjut terlampir.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 maka permohonan Saudara untuk sementara waktu kami tolak.

Halaman 13 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





3. Bahwa keseluruhan Izin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait untuk permohonan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong Papua Barat milik PENGUGAT (PT. PAPUA LESTARI ABADI) telah dibatalkan oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa.

4. Bahwa surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

i Hasil Evaluasi perkebunan kelapa sawit diketahui bahwa PT. PAPUA LESTARI ABADI sebagai pemegang izin tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) serta tidak melaporkan pelaksanaan usahanya kepada Instansi teknis terkait sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI.

ii Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Papua Barat Nomor: 379 / 520 / DTPH-BUN/03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 perihal rencana aksi hasil evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Propinsi Papua Barat.

iii Berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*.

5. Bahwa setelah pembatalan/pencabutan keseluruhan Izin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait untuk permohonan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong Papua Barat milik PENGUGAT (PT. PAPUA LESTARI ABADI) oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa maka hingga sekarang ini PT. PAPUA LESTARI ABADI belum dapat meneruskan

Halaman 14 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





Kegiatan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit di daerah tersebut.

6. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas, dimana dalam rangka pengembangan usaha perkebunan tersebut, PT. PAPUA LESTARI ABADI telah mengantongi Izin Lokasi PT. PAPUA LESTARI ABADI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198 A Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 9 Juni 2008 dengan luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar), Izin Kelayakan Lingkungan kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI Nomor Surat: 268 Tahun 2009 luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) tanggal 7 September 2009 diterbitkan oleh TERGUGAT dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 Tentang Usaha perkebunan PT. PAPUA LESTARI ABADI luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) tertanggal 30 Mei 2013, yang diberikan kepada PENGGUGAT *a quo* adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa, walaupun penerbitan ketiga izin tersebut diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan, namun ketiga izin tersebut kemudian dibatalkan dan/atau dicabut oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan ketiga Objek Sengketa, sebagai berikut:

- a Objek Sengketa I, berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP. 58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;

Halaman 15 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



**b** Objek Sengketa II, berupa KEPUTUSAN BUPATI SORONG Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021;

**c** Objek Sengketa III, berupa KEPUTUSAN BUPATI SORONG Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin usaha perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa).

**8.** Bahwa, selain itu Penggugat tidak mengetahui secara pasti penyebab perihal pencabutan Izin lingkungan oleh Tergugat tersebut. Dimana Penggugat mengetahui penyebab pencabutan izin oleh Tergugat itu ketika Penggugat menerima Surat Penolakan Permohonan IPK dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat yang isinya Penolakan Permohonan IPK dengan pertimbangan sebagai berikut:

**a** Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perlizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2021, bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiri Gubernur Papua Barat, Wakil Ketua KPK RI dan Satgas Direktorat V Korsup KPK 8 (delapan) Bupati Daerah konsesi kelapa sawit di Papua Barat dan Instansi Pemerintah terkait telah disepakati Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perlizinan (Renaksi) sesuai rekomendasi yang telah disampaikan Tim Evaluasi Perlizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK.

**b** Sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluasi Perlizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK tersebut termasuk didalamnya adalah PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kabupaten Sorong, dengan uraian rencana aksi hasil

Halaman **16** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



evaluasi, indikator aksi dan penanggung jawab tindak lanjut terlampir.

c Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 maka permohonan Saudara untuk sementara waktu kami tolak.

9. Bahwa demikian pula ketika Penggugat membaca pemberitaan melalui media Online Forest digest tanggal 1 Mei 2021 dengan Judul *"Papua barat cabut 5 izin usaha kelapa sawit"* ternyata pula diketahui Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut didasarkan pada Hasil Evaluasi perkebunan kelapa sawit diketahui bahwa PT. PAPUA LESTARI ABADI sebagai pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) serta tidak melaporkan pelaksanaan usahanya kepada Instansi teknis terkait sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI serta Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Papua Barat tentang Berita Acara Nomor: 2177/520/DTPH-BUN/03/2021 Tentang Verifikasi Dan Klarifikasi Dokumen Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, Tanggal 23 Desember 2020.

10. Bahwa seharusnya atas dasar Hasil Evaluasi perkebunan kelapa sawit dan rencana aksi hasil evaluasi perijinan usaha perkebunan kelapa sawit di Propinsi Papua Barat tersebut TERGUGAT memanggil Penggugat untuk diklarifikasi dan dimintai pendapatnya sebagai warga masyarakat sebelum objek sengketa diterbitkan sehingga data dan fakta yang didapatkan lengkap dan berimbang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g yaitu kewajiban *Memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 17 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Oleh karena dalam hal ini yang menjadi dasar keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut adalah Evaluasi Kinerja perkebunan kelapa sawit terkait pelaksanaan kewajiban PT. PAPUA LESTARI ABADI. Namun terkait hal itu Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskan perihal Hasil Evaluasi Perijinan Usaha Perkebunan Kalapa Sawit di Propinsi Papua Barat yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2021 tersebut. Bahkan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat terkait adanya objek sengketa tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Tergugat memberitahukan kepada masyarakat yang dalam hal ini Penggugat berkaitan dengan keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karenanya, Tindakan Tergugat tersebut tidak saja merugikan kepentingan Penggugat, tetapi juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

**VI. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**

- Keputusan Tergugat *In Litis* Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

- 1.** Bahwa, untuk menguji apakah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka dalam pengujian objek sengketa a quo menggunakan tolak ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun kumulatif dengan berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 18 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa “suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. Bahwa, oleh karenanya dalam perkara *a quo* Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, apakah Tindakan dan/atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU No. 23/2009), menyatakan:

(1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;*

(2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.*

(3) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.*

(4) *Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

4. Bahwa, lebih lanjut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2009, menyatakan:

(1) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;*

Halaman 19 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





(2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:*

- a. *persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*
- b. *penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL;*
- c. *kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.*

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan sejak tahun 2009 sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong yang diberikan kepada PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021, dan karenanya PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan UU a quo dan telah memiliki Amdal atau UKL-UPL sebagai syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan. Oleh karenanya, Tindak TERGUGAT MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN IZIN LINGKUNGAN yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT (vide Objek Sengketa I) tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23/2009.

6. Bahwa, lebih lanjut Pasal 38 UU No. 23/2009, menyatakan bahwa:  
“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU a quo, dihubungkan dengan Tindakan dan/atau Keputusan TERGUGAT MENCABUT Keputusan *in litis* No. 268 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa sawit PAPUA LESTARI ABADI, tanggal 07 September 2009 adalah merupakan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 UU *a quo*, dan karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindakan melampaui Wewenang, melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yang dapat dimintakan Pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 (objek sengketa I), Tanggal 27 April 2021 dinyatakan BATAL atau Tidak Sah.

8. Bahwa, selanjutnya dalam konsiderans Keputusan Tergugat in litis No. 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 bagian Menimbang huruf a, menyatakan:

*"berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban menaati persyaratan dan melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin secara berkala setiap 6 bulan. Pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif"*.

9. Bahwa, dalam Konsiderans Menimbang tersebut di atas, yang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut "PP 27/2012") telah ternyata PP 27/2012 *a quo* TELAH DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU dan/atau telah DIGANTI (BUKAN DI UBAH) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Halaman 21 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “PP No. 22/2021”) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 529 huruf d PP. No. 22/2021, yang menegaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

**10.** Dengan demikian, landasan hukum atau dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 *a quo* adalah Tindakan yang Cacat Yuridis dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni melanggar Asas Kecermatan sehingga Keputusan *a quo* dapat dikatakan “Tidak Prosedural” dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sehingga sangat beralasan hukum apabila Objek Sengketa *in litis* DIBATALKAN.

**11.** Bahwa, selain itu, Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat yang MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang perpanjangan pemberian Izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PAPUA LESTARI ABADI di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021 melalui Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 (objek sengketa II) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (selanjutnya disebut “PERMEN ATR/KEPALA BPN No. 5/2015”), menyatakan:

*(1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Penanaman Modal Wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal yang bersangkutan;*

Halaman 22 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



(2) *Permohonan Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.*

**12.** Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMEN ATR/Kepala BPN *a quo*, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198C Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong dan Perpanjangan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang perpanjangan pemberian Izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PAPUA LESTARI ABADI di Distrik Segun, Klawak dan Klamono. Oleh karenanya, Tindak dan/atau Keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan No. 525/KEP.57/IV/Tahun 2021, Tanggal 27 April 2021 dan MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan *in litis* Nomor: 163/185 Tahun 2013 *a quo* adalah merupakan Tindakan dan/atau Keputusan yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, dan karenanya Tindak dan/atau Keputusan Tergugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai Tindakan dan/atau Keputusan yang melampaui Wewenang, melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yang dapat dimintakan Pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 (objek sengketa II), Tanggal 27 April 2021 dinyatakan BATAL atau Tidak Sah.

**13.** Bahwa, selain itu Tindak Tergugat mencabut Objek Sengketa II, berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PAPUA LESTARI

Halaman 23 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



ABADI adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 508 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "PP. No. 22/2021), yang menyatakan:

Pasal 508 ayat (1):

"Sanksi Administratif berupa:

- d teguran tertulis;
- e paksaan pemerintah;
- f denda administratif;
- g pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- h Pencabutan Perizinan Berusaha".

Pasal 508 ayat (2):

"Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan"

Pasal 508 ayat (3):

"Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama jabatarr dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. nama dan alamat alamat penanggung jawab usaha dan/atarr Kegiatan;
- c. narna dan alamat perusahaan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. ketentuan yang dilanggar;
- f. uraiam kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- g. jangka waktu penaaan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan".

**14.** Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 508 ayat (1) PP. 22/2021 tersebut di atas, maka sebelum TERGUGAT MENCABUT Keputusan *in litis* Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 (Objek Sengketa III) tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021, di mana semestinya TERGUGAT terlebih dahulu memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha

Halaman 24 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif, Namun, kenyataannya, secara serta merta TERGUGAT tanpa melalui tahapan sanksi administratif berupa Tegugat Tertulis dan secara seketika MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan *in litis* Nomor: 503/529, Tanggal 30 Mei Juli 2013.

**15.** Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 522 PP. 22/2021, menyatakan bahwa:

*"Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab*

*Usaha dan/atau Kegiatan yang:*

- a *tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;*
- b *tidak membayar denda administratif;*
- c *tidak membayar denda atas keterlabatan pelaksanaan paksa pemerintah;*
- d *tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau*
- e *melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dn/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan".*

**16.** Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya disebut "PERMENTAN No. 29/2016"), menyatakan:

*Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:*

- a *Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak*

Halaman 25 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;  
b Nomor Pokok Wajib Pajak;  
c Surat Izin Tempat Usaha;  
d Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;  
e Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;  
f Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;  
g Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;  
h Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;  
i Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;  
j Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;  
k Pernyataan kesanggupan:  
1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);  
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

Halaman 26 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

I Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

**17.** Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PERMENTAN No. 29/2016, menyatakan bahwa:

**(1)** Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.

**(2)** Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

**18.** Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PERMENTAN a quo, dihubungkan dengan fakta di mana Tergugat Tidak Pernah Memberikan Peringatan Tertulis kepada PENGGUGAT dan juga bukti Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sorong (vide Surat

Halaman 27 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.002-E/PLA-DU/HGU/JKT/III/2020, Tanggal 01 Maret 2020), sesuai IUP yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai Keputusan No. 503/529, tanggal 30 Mei 2013 di mana oleh Kepala BPN telah menyatakan Menolak Permohonan Pemohon (PENGGUGAT) tanpa alasan yang jelas. Oleh karenanya, Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat Membatalkan dan/atau Mencabut IUP Penggugat adalah Tindak dan/atau Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

**19.** Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 23 PERMENTAN No. 29/2016 a quo, PENGGUGAT telah IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) sesuai Keputusan Bupati Sorong: Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan kepada PAPUA LESTARI ABADI, Tanggal 30 Mei 2013, dan karenanya Tindak dan/atau Keputusan Tergugat yang menerbitkan Keputusan PENCABUTAN dan/atau PEMBATALAN Keputusan *in litis* No. 503/529 sesuai Keputusan Tergugat No. 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 (Objek Sengketa III), Tanggal 27 April 2021 adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo*, dan karenanya Tindak dan/atau Keputusan Tergugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai Tindakan dan/atau Keputusan yang melampaui Wewenang, melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yang dapat dimintakan Pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 (objek sengketa III), Tanggal 27 April 2021 dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

**20.** Bahwa, selain Tindak Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas,

Halaman 28 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut "UU No. 39/2014"), menyatakan:

*Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:*

- a *izin lingkungan;*
- b *kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan*
- c *kesesuaian dengan rencana Perkebunan.*

**21.** Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 39/2014, menyatakan:

*Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47*

*ayat (1) diberikan oleh:*

- a *gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan*
- b *bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu*

*kabupaten/kota.*

**22.** Bahwa, oleh karena PENGGUGAT telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan (*vide* sesuai Keputusan No. 267/2009, tanggal 07 September 2009) dan telah pula memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) secara sah sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 Izin usaha perkebunan (IUP) yang diberikan kepada PT. PAPUA LESTARI ABADI, dan karenanya Tindak dan/atau Keputusan Tergugat yang MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan No. 268/2009, tanggal 07 September 2009 dan MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati No. 530/529, tanggal 30 Mei 2013 dan karenanya Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.56/IV/Tahun 2021, dan Keputusan Tergugat No. 525/KEP.65/IV/Tahun 2021, Tanggal 27 April 2021 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga Keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

**23.** Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud serta melanggar

Halaman 29 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

- Keputusan tergugat *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

1. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*), Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan, berupa:

i. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;

ii. KEPUTUSAN BUPATI SORONG Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021;

iii. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong

Halaman 30 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.  
PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.

Penerbitan Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi Oleh karenanya harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

2. Bahwa, Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT yang mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melanjutkan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh Perizinan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sorong Surat Keputusan sebagaimana disebutkan di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan menggunakan wewenang wajib berdasarkan:*

- a. *Peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *AUPB "*

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU *a quo* dihubungkan dengan keputusan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa maka jelas-jelas tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, dan karenanya keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah.

5. Oleh karenan, tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009, yakni bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 31 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

6. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014, menyatakan:

1) "Keputusan yang dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. Wewenang;
- b. Prosedur, dan/atau
- c. Substansi.

2) Dalam hal keputusan di cabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

3) Keputusan pencabutan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat dilakukan;

- a. Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- b. Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas perintah Pengadilan.

4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan “.

7. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014 *a quo*, Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III), TERBUKTI mengandung cacat yuridis baik dari

Halaman 32 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





segi wewenang mengeluarkan keputusan *in litis* secara prosedural maupun secara substansi, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan *a quo* untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan *in litis* No 525/KEP.58/IV/Tahun 2021, No. 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 dan Keputusan *in litis* No. 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya.

8. Bahwa, selain itu keputusan *in litis* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles Of Good Administration*) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam menjalankan jabatan secara yuridis.

9. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa jelas-jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas Kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

a. Melanggar Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan "*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah*".

Halaman 33 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU a quo seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan.

3. Dengan demikian, objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT, dan kerananya terbukti tindakan TERGUGAT a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa a quo dan mewajibkannya untuk mencabut kembali keputusan TERGUGAT a quo.

**b. Asas Kecermatan**

1. Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum

Halaman 34 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



*Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*

2. Bahwa, berdasarkan asas kecermatan tersebut, dihubungkan dengan konsiderans "Menimbang" butir a dari Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.58/IV/TAHUN 2021, Tanggal 27 April 2021, ditemukan fakta hukum bahwa konsiderans Keputusan tersebut mengandung cacat yuridis, yakni mencantumkan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 yang sudah DICABUT dan diganti dengan PP No. 22/201 (vide Pasal 529 huruf d).

3. Bahwa, selain itu dalam konsiderans "Menimbang" huruf a dari dari Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.65/IV/TAHUN 2021, Tanggal 27 April 2021, ditemukan fakta hukum bahwa konsiderans Keputusan tersebut mengandung cacat yuridis, yakni mencantumkan Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, di mana Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c, masing-masing menyatakan:

Pasal 16:

(1) *Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:*

*a paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan*

*b paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas*

Halaman 35 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



*hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.*

(2) *Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 18 ayat (2) huruf c:

*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda;*

*b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau*

*c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.*

4. Bahwa, berdasarkan konsiderans “Menimbang” huruf a dari dari Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.65/IV/TAHUN 2021 a quo, dihubungkan dengan fakta di mana PENGGUGAT belum memiliki hak atas tanah berupa Sertifikat HGU sebagaimana terbukti dari surat permohonan Penerbitan HGU PT SAS kepada Kepala BPN Sorong sesuai surat No. 002-E/PLA-DU/HGU/JKT/III/2020, Tanggal 01 Maret 2020, di mana sampai dengan saat ini BPN Sorong belum menerbitkan sertifikat HGU kepada Penggugat, dan karenanya Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat yang MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan Bupati No. 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI, bertanggal 30 Mei 2013 adalah tidak beralasan menurut hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, yakni melanggar Asas Kecermatan.

c. Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Halaman 36 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



1. Bahwa, sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan"*.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU A quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk tidak hal yakni; (1). *Larangan melampaui wewenang*, (2). *Larangan mencampuradukkan wewenang*, dan (3). *Larangan bertindak sewenang-wenang*.
3. Bahwa, ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 kami kutip sebagai berikut:
  - 1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.*
  - 2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
    - a. *Larangan melampaui wewenang*
    - b. *Larangan mencampuradukkan wewenang dan/ atau*
    - c. *Larangan bertindak sewenang-wenang.*
4. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH keputusan Bupati Sorong yang menjadi Objek Sengketa mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam penetapan Surat Keputusan TERGUGAT a quo baik dari

Halaman 37 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





segi wewenang, substansi maupun dari segi prosedur keluarnya keputusan TERGUGAT *a quo*.

5. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

#### **VII. Petitum**

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - 2.1. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Papua Lestari Abadi di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;
  - 2.2. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. Papua Lestari Abadi tanggal 27 April 2021;

Halaman 38 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



2.3. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Papua Lestari Abadi tanggal 27 April 2021.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

3.1. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Papua Lestari Abadi di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;

3.2. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021;

3.3. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 September 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik yang isi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa di dalam gugatannya, PENGGUGAT telah melakukan penggabungan tiga objek gugatan sekaligus, yaitu Keputusan Bupati Sorong:

Halaman 39 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



1. Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.
2. Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.
3. Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan PENGUGAT setebal 42 halaman yang direvisi beberapa kali oleh Majelis Hakim dan revisi yang terakhir sebagaimana terlampir pada E-court PTUN Jayapura pada tanggal 14 September 2021 telah terjadi penggabungan tiga objek sengketa sekaligus dalam satu perkara tanpa alasan yang jelas dan secara terperinci apa kaitannya objek sengketa yang satu dengan yang lain. Tidak adanya penjelasan khusus "keterkaitan" secara terperinci dan sistematis alasan di mana hubungan ketiga objek sengketa di maksud.

Bahwa seharusnya PENGUGAT menjelaskan substansi daripada dicabutnya masing-masing Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu:

- a. Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;
- b. Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan

Halaman 40 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021;

c. Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021, dalam kaitannya dengan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Demikian pula agar gugatan tersebut mudah dipahami dan terang benderang maka Penggugat harus menjelaskan dan merincikan masing-masing objek sengketa (objek sengketa I, II dan III) merupakan Keputusan Tata Usaha yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka harus menggunakan tolak ukur unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif dalam artian semua unsur harus terpenuhi, sebagai berikut:

Halaman 41 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bentuknya harus penetapan tertulis;
2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Harus bersifat Konkret, Individual dan Final;
6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Penggabungan tiga objek sengketa tersebut tanpa menjelaskan Unsur- unsur objek sengketa a quo menyebabkan gugatan kabur, tidak jelas, tumpang tindih serta membingungkan. Penggugat juga tidak konsisten mendasarkan Pencabutan Objek Sengketa berdasarkan Undang-Undang PTUN atau AUPB atau Hukum Lingkungan atau Undang-Undang Pertanian.

Pencabutan izin oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dimana izin itu dicabut melalui proses administrasi dan penelitian teknis secara berjenjang mulai dengan adanya Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit atau yang lazim disebut Impres Moratorium sawit kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia, hingga Pemerintahan tingkat Kecamatan/Distrik. Jika izin tidak dicabut atau dibatalkan maka akan menimbulkan pelanggaran AUPB karena tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dimana syarat-syarat izin sejak diberikan kepada Penggugat pada tahun 2009 tidak ditaati oleh PENGGUGAT. Sehingga layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kabur.

Bahwa oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas maka beralasan hukum Eksepsi TERGUGAT dinyatakan diterima dan dikabulkan.

**B. Penggugat Melanggar Undang-Undang Monopoli**

Halaman 42 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1996 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 26 menegaskan:

“seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- Berada dalam pangsa pasar yang sama, atau
- Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau
- Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Bahwa PENGGUGAT dalam perkara Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR dan Nomor: 32/G/2021/PTUN.JPR ternyata Direktornya, alamat perusahaan, jenis usaha, lokasi perkebunan, adalah sama sebagaimana tabel dibawah ini:

### PT. SORONG AGRO SAWITINDO (SAS)

Nama Direktur Utama	:	RONALD LOUIS SANUDDIN
Alamat	:	Jln. Krendang RT.054/07, Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat
Alamat Perusahaan	:	Jln. Gunung Tidar No.1A Kampung Baru Sorong Papua <i>(blm jelas karena saat di cek oleh tim ternyata alamat ini adalah alamat Kantor Papua Diving)</i>
Jenis Usaha	:	Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Lokasi Perkebunan	:	Distrik Segun, Kwalak dan Klamono Kabupaten Sorong

### PT. PAPUA LESTARI ABADI (PLA)

Halaman 43 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Nama Direktur Utama	:	RONALD LOUIS SANUDDIN
Alamat	:	Jln. Krendang RT.054/07, Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat
Alamat Perusahaan	:	Jln. Gunung Tidar No.1A Kampung Baru Sorong Papua ( <i>blm jelas karena saat di cek oleh tim ternyata alamat ini adalah alamat Kantor Papua Diving</i> )
Jenis Usaha	:	Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Lokasi Perkebunan	:	Distrik Segun, Kwalak dan Klamono Kabupaten Sorong

Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa Penggugat merangkap jabatan dan *telah melanggar* ketentuan Pasal 26 Undang-Undang nomor 5 tahun 1996 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karenanya haruslah DITOLAK.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT di dalam gugatannya. Dengan adanya penolakan ini maka PENGGUGAT secara hukum PENGGUGAT harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut.
2. Bahwa dalil-dalil bagian Eksepsi yang kami kemukakan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
3. Bahwa TERGUGAT menegaskan objek Sengketa berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
4. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan: "Bahwa PT. PAPUA LESTARI ABADI telah berdiri sejak tahun 2007 sebagaimana akte pendirian perusahaan nomor 94 tanggal 26 Septembe 2007 dan akte perubahan tanggal 9 Maret 2021 nomor 1, hal mana bidang usaha perkebunan kelapa sawit tersebut telah dilaksanakan di

Halaman **44** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Distrik Segum, Walak dan Klamono Kabupaten Sorong dan kesemuanya telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

- 4.1. Pemberian *Izin Lokasi* PT. PAPUA LESTARI ABADI, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198 A Tahun 2008 Tentang: Pemberian izin Lokasi untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit terletak di Distrik Segum Kabupaten Sorong tanggal 9 Juni 2008 dengan luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar).
- 4.2. *Kelayakan Lingkungan* Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI Nomor Surat: 268 Tahun 2009 luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) tanggal 7 September 2009 diterbitkan oleh Bupati Sorong.
- 4.3. Rekomendasi pencadangan areal perkebunan kelapa sawit a/n. PT. PAPUA LESTARI ABADI, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 522/1118/GPB/2011 Tentang: Izin Prinsip dari Pemerintah Propinsi Papua Barat atas persetujuan dan rekomendasi areal yang dimohonkan seluas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) dicadangkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit a/n. PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 21 Juli 2011.
- 4.4. Keputusan Bupati Sorong Tentang: Pemberian Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 seluas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) Tanggal 24 Agustus 2011.
- 4.5. Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 Tentang: Usaha perkebunan PT. PAPUA LESTARI ABADI luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) tertanggal 30 Mei 2013.
- 4.6. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit atas

Halaman 45 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



nama PT. PAPUA LESTARI ABADI, di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.707/Menhut-II/2013 luas 13.785 H (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima hektar) tertanggal 18 Desember 2013.

4.7. Laporan dan Berita Acara Tata Batas pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PAPUA LESTARI ABADI, Surat Keputusan Balai Pemantapan kawasan hutan wilayah XVII Manokwari Nomor: S.352/BPKH.XVII-I/2014 panjang 108.170, 71 H (seratus delapan ribu seratus tujuh puluh koma tujuh puluh satu Hektar luas: 13.75720 H (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua puluh hektar) tanggal 18 Agustus 2014.

4.8. Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kepala sawit a/n. PT. PAPUA LESTARI ABADI surat kepala BKPM Nomor: 6/1/PAK/PMDN/2015 luas 13.757 ,20 H (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua puluh hektar) tanggal 30 Juni 2015.

4.9. Permohonan Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PAPUA LESTARI ABADI kepada Kelapa BPN Sorong Nomor: 002-E/PLA- DU/HGU/JKT/III/2020 tanggal 1 Maret 2020.

4.10. Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen perizinan perkebunan kelapa sawit, Berita Acara Nomor: 2177/520/DTPH-BUN /12/2020 tanggal 23 Desember 2020.

4.11. Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor: 007/PLA/IPK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.

4.12. Penolakan Permohonan IPK Pemerintah Propinsi Papua Barat Dinas Kehutanan Nomor: 522.2/275/DISHUT-PB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang Penolakan Permohonan IPK dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kalapa Sawit di Propinsi

Halaman 46 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2021, bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiri Gubernur Papua Barat, Wakil Ketua KPK RI dan Satgas Direktorat V Korsup KPK, 8 (delapan) Bupati Daerah konsesi kelapa sawit di Papua Barat dan Instansi Pemerintah terkait telah disepakati Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan (Renaksi) sesuai rekomendasi yang telah disampaikan Tim Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK.

b Sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluasi Perizinan Perkebunan.

c Kelapa Sawit dan Tim KPK tersebut termasuk didalamnya adalah PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kabupaten Sorong.

#### **Tanggapan Tergugat**

Terhadap dalil PENGUGAT angka 2 (*dua*) tersebut tidak benar karena keseluruhan izin yang disampaikan oleh PENGUGAT di atas telah dibatalkan dengan telah dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana yang tersebut dibagian pertimbangan sebagai tindak lanjut dari:

- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sawit (Inpres moratorium sawit);
- Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat melalui rapat koordinasi pada tanggal 23 Februari 2021 yaitu Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Papua Barat, bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiri oleh:
  - Gubernur Provinsi Papua Barat;
  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
  - Bupati Kabupaten Sorong;
  - Bupati Kabupaten Sorong Selatan;

Halaman 47 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Kabupaten Manokwari;
- Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bupati Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bupati Kabupaten Teluk Wondama;
- Bupati Kabupaten Fak-Fak;
- Bupati Kabupaten Maybrat;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat;
- Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;
- Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat;
- Balai Pemantauan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat;
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Barat;
- Dinas TPHBun Kabupaten Sorong;
- Dinas TPHBun Kabupaten Sorong Selatan;
- Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari;
- Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari Selatan;
- Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Bintuni;
- Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Wondama;
- Dinas TPHBun Kabupaten Fak Fak;
- Dinas TPHBun Kabupaten Maybrat; dan
- Yayasan Eco Nusa.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi perizinan terhadap 24 Perusahaan kelapa sawit dengan total luas wilayah yang dievaluasi seluas 576.090,84 hektar yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Kelompok Perusahaan yang belum melengkapi perizinan

Halaman 48 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan kelapa sawit dan belum melakukan penanaman yang terdiri dari 13 Perusahaan dan yang terletak di Kabupaten Sorong ada 7 yaitu:

No.	Nama Perusahaan	loka si	Luas Wilayah Konsesi	Luas Tutupan Hutan	Status
1	PT. Cipta Papua Plantation	Kab. Sorong	15.671 ha (IUP)	15.671 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
2	PT. Henrison Inti Persada		32.546,30 ha (IUP)	15.496,44 ha	Sudah melakukan penanaman
3	PT. Inti Kebun Lestari		34.400 ha (IUP)	14.087,86 ha	Belum ada penanaman dan belum memiliki HGU
4	PT. Inti Kebun Sawit		37.000 ha (IUP)	11.018,86 ha	Sudah melakukan penanaman
5	PT. Papua Lestari Abadi		15.631 ha (IUP)	13.828,01 ha	Belum ada penanaman dan belum

Halaman 49 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



				memiliki HGU
6	PT. Sorong Argo Sawitindo	40.000 ha (IUP)	12.981,53 ha	Belum ada penanam an dan belum memiliki HGU
7	PT. Inti Kebun Sejahtera	38.300 ha  (IUP )	14.243,31 ha	Sudah melaku kan penana man

Adapun temuan Tim Evaluasi perizinan Provinsi Papua Barat terhadap PT. Papua Lestari Abadi (PENGUGAT) antara lain:

- a. Tidak mematuhi kewajiban dalam Izin Usaha Perkebunan, antara lain:
- Tidak menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP;
  - Tidak merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak di terbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
  - Tidak menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan perusahaan perkebunan;
  - Tidak melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan;

Halaman 50 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi.

Bahwa berdasarkan hasil Tim evaluasi perizinan tingkat Provinsi Papua Barat maka ditindak lanjuti dengan Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sorong Nomor: 005/722/ SETDA-PB/2021 tertanggal 20 April 2021.

Selanjutnya Bupati Kabupaten Sorong (Tergugat) membentuk Tim Evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.

Tim evaluasi perizinan kelapa sawit tingkat Kabupaten Sorong telah melakukan langkah-langkah evaluasi antara lain:

- Melakukan rapat-rapat internal Tim;
- Mengundang perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit termasuk Penggugat guna melakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen perizinan sebelum melakukan pencabutan izin sebagaimana hasil rekomendasi evaluasi tingkat Provinsi Papua Barat dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Kelompok Perusahaan sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan atau telah melakukan permanen penanaman yang terdiri dari 11 Perusahaan;

5. Dalil PENGUGAT angka 3 yang menyatakan:

Bahwa keseluruhan Izin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait untuk permohonan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Kampung Wainum Distrik Segun Kabupaten Sorong Papua Barat Milik PENGUGAT (PT. PAPUA LESTARI ABADI) telah dibatalkan oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa;

6. Dalil PENGUGAT angka 4:

Halaman 51 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a Hasil Evaluasi perkebunan kelapa sawit diketahui bahwa PT. PAPUA LESTARI ABADI sebagai pemegang izin tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) serta tidak melaporkan pelaksanaan usahanya kepada Instansi teknis terkait sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang: Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI.

b Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Papua Barat Nomor: 379 / 520 / DTPH-BUN/03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 perihal rencana aksi hasil evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Propinsi Papua Barat.

Berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas TERGUGAT Mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*.

7. Dalil PENGGUGAT angka 5:

Bahwa setelah Pembatalan/pencabutan keseluruhan Izin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait untuk permohonan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong Papua Barat milik PENGGUGAT (PT.PAPUA LESTARI ABADI) oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang Menjadi Objek Sengketa maka hingga sekarang ini PT. PAPUA LESTARI ABADI belum dapat meneruskan Kegiatan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit didaerah tersebut.

8. Dalil PENGGUGAT angka 6:

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin diatas, dimana dalam rangka pe ngembangan usaha perkebunan tersebut, PT. PAPUA LESTARI ABADI telah mengantongi Izin Lokasi PT. PAPUA LESTARI ABADI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198 A Tahun

Halaman 52 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit terletak di distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 9 Juni 2008 dengan Luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) Izin kelayakan Lingkungan kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI Nomor Surat : 268 Tahun 2009 luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) tanggal 7 September 2009 diterbitkan oleh TERGUGAT dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Usaha perkebunan PT. PAPUA LESTARI ABADI luas 15.631 H (lima belas ribu enam ratus tiga puluh satu hektar) tertanggal 30 Mei 2013, yang diberikan kepada PENGGUGAT a quo adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 3, 4, 5 dan 6 maka TERGUGAT menegaskan benar objek perkara a quo diterbitkan oleh TERGUGAT namun dalil PENGGUGAT pada angka 5 yang menyatakan PENGGUGAT belum dapat meneruskan kegiatan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit di daerah tersebut adalah TIDAK BENAR karena sejak tahun 2009 saat TERGUGAT mendapat izin hingga tahun 2021 saat dicabutnya seluruh izin-izin, PENGGUGAT tidak melakukan aktivitas dan kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Izin Usaha Perkebunan berdasarkan ketentuan didalam IUP nomor 503/529 tahun 2013 antara lain:

- Tidak menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP;
- Tidak merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak di terbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- Tidak menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat

Halaman 53 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan perusahaan perkebunan;

- Tidak melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan;
- Tidak melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi.

Dengan begitu maka dalil PENGGUGAT adalah tidak benar patutlah DITOLAK oleh Majelis Hakim.

9. Dalil PENGGUGAT angka 7:

Bahwa walaupun penerbitan ketiga izin tersebut diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan, namun ketiga izin tersebut kemudian dibatalkan dan/atau dicabut oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan ketiga Objek Sengketa, sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa I berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP. 58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.
- b. Objek Sengketa II berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP. 57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.
- c. Objek Sengketa III berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.

Halaman 54 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



10. Dalil PENGGUGAT angka 8:

Bahwa selain itu Penggugat tidak mengetahui secara pasti penyebab perihal pencabutan Izin lingkungan oleh Tergugat tersebut. Dimana Penggugat mengetahui penyebab pencabutan Izin oleh Tergugat itu ketika Penggugat menerima Surat Penolakan Permohonan IPK dari Dinas Kehutanan Provinsin Papua Barat yang isinya Penolakan Permohonan IPK dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2021, bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiri Gubernur Papua Barat, Wakil Ketua KPK RI dan Satgas Direktorat V Korsup KPK 8 (delapan) Bupati Daerah konsesi kelapa sawit di Papua Barat dan Instansi Pemerintah terkait telah disepakati rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan (Renaksi) sesuai rekomendasi yang telah disampaikan Tim Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK.
- b. Sesuai dengan Rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK tersebut termasuk didalamnya adalah PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kabupaten Sorong, dengan Uraian rencana aksi hasil evaluasi, indicator aksi daan penanggung jawab tindak lanjut terlampir.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 maka permohonan sauda untuk sementara waktu kami tolak.

**Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 7 dan 8 menguatkan fakta bahwa adanya izin-izin yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sejak tahun 2009 ternyata lokasi tersebut justru *diterlantarkan* oleh PENGGUGAT dan alamat kantor PENGGUGAT tidak jelas keberadaannya di kota Sorong dan alamat yang disampaikan ketika di cek ternyata adalah Kantor sekretariat Diving sehingga tidak ada komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Halaman 55 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



PENGGUGAT selaku perusahaan yang professional seharusnya dapat menjalin komunikasi yang intens dan menaati kewajiban dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam rangka menjalankan usahanya bukan justru menyerang dan menyalahkan TERGUGAT karenanya alasan-alasan yang disampaikan PENGGUGAT tidak berdasar dan pantaslah DITOLAK.

11. Dalil PENGGUGAT angka 9:

Bahwa demikian pula ketika Penggugat membaca pemberitaan melalui media Online Forest digest tanggal 1 Mei 2021 dengan judul “ Papua Barat Cabut 5 Izin usaha kelapa sawit” ternyata pula diketahui TERGUGAT menerbitkan objek sengketa tersebut didasarkan pada Hasil Evaluasi perkebunan kelapa sawit diketahui oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI sebagaimana pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum ke 3 (tiga) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan pabrik Kelapa Sawit di kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tentang Berita Acara Nomor: 2177/520/DTPH-BUN/03/2021 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 23 Desember 2020.

12. Dalil PENGGUGAT angka 10:

Bahwa seharusnya atas dasar Hasil Evaluasi perkebunan Kelapa sawit dan rencana aksi hasil evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat tersebut TERGUGAT memanggil Penggugat untuk di klarifikasi dan dimintai pendapatnya sebagai warga masyarakat sebelum objek sengketa diterbitkan sehingga data dan fakta yang didapatkan lengkap dan berimbang, sebagaimana Undang-Undang Nom 30. Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 7 Ayat (2) huruf f dan g yaitu kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perraturan Perundang-Undangan. Oleh karenaa itu dalam hal ini yang menjadi dasar Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa tersebut adalah Evaluasi

Halaman 56 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Kinerja perkebunan kelapa sawit terkait pelaksanaan kewajiba PT. PAPUA LESTARI ABADI. Namun terkait hal itu Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskan perihal Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2021 tersebut. Bahkan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat terkait adanya objek sengketa tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah seharusnya Tergugat memberitahukan kepada masyarakat yang dalam hal ini Penggugat berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karenanya, tindakan Tergugat tersebut tidak saja merugikan kepentingan Penggugat tetapi juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB).

### Tanggapan Tergugat

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 9 dan 10 ditegaskan bahwa PENGGUGAT mengada-ada dan mencari-cari alasan pembenar. Karena faktanya TERGUGAT melalui Tim Evaluasi Perizinan Perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sorong telah mengirimkan undangan sesuai domisili PENGGUGAT yang berkedudukan di Jln. Tidar No. 1 Kota Sorong namun justru yang dijumpai alamat dan kantor tersebut bukan kantor PENGGUGAT melainkan sekretariat diving kota Sorong. Aktivitas PENGGUGAT yang tidak ada kantornya di kota Sorong dan juga di Distrik Segun Kabupaten Sorong sebagai areal perizinan perkebunan kelapa sawit juga tidak ditemukan oleh Tim Evaluasi perizinan kelapa sawit tingkat Distrik Kabupaten Sorong. Karenanya dalil PENGGUGAT haruslah DITOLAK.

III. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB)

### 13. Dalil PENGGUGAT angka VI.1:

Halaman 57 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





Bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III) bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang baik atau tidak, maka dalam pengujian objek sengketa a quo menggunakan tolak ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun kumulatif dengan berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi serta tidak boleh melanggar asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB).

14. Dalil PENGGUGAT angka VI.2:

Bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, apakah tindakan dan/atau keputusan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara a quo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

15. Dalil PENGGUGAT angka VI.3:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup disebut "UU No.23/2009) menyatakan:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau Rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencanumkan persyaratan dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup UKL-UPL;

Halaman 58 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





(4) Izin Lingkungan diterbitkan oleh menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.

16. Dalil PENGGUGAT angka VI.4:

Bahwa lebih lanjut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2009, menyatakan:

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak Izin lingkungan apabila permohonan Izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. Penerbitan tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUP; atau

c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

17. Dalil PENGGUGAT angka VI.5:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU *a quo*, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan sejak tahun 2009 sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong yang diberikan kepada PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021, dan karenanya Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan UU *a quo* telah memiliki amdal untuk UKL-UPL sebagai syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan. Oleh karenanya tindak TERGUGAT MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN IZIN LINGKUNGAN yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT (Vide Objek

Halaman 59 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Sengketa I) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No. 23/2009

**Tanggapan Tergugat**

Bahwa Tindakan TERGUGAT mencabut izin merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 18/2018 Instruksi Presiden (INPRES) tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang menegaskan:

Ketujuh: Gubernur untuk

a Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.

b Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta izin lokasi dan dan izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.

c Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri Pertanian yang menyangkut izin Usaha Perkebunan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menyangkut izin lokasi.

d Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 2 mengenai pembatalan izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan.

e Menyampaikan usulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan areal yang berasal dari pengembalian tanah dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Kedelapan: Bupati/Walikota untuk

1. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin

Halaman 60 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.

2. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah kabupaten yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup: peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.

3. Melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.

4. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (area pegunungan lain).

5. Menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa sebelum dilakukan pencabutan objek sengketa *a quo*, telah dilakukan proses evaluasi oleh TERGUGAT secara berjenjang mulai dari tingkat Kementrian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemda Provinsi Papua Barat kemudian tingkat Kabupaten dan akhirnya bermuara pada pencabutan izin PENGGUGAT oleh TERGUGAT.

18. Dalil PENGGUGAT angka VI.6:

Bahwa lebih lanjut Pasal 38 UU No. 23/2009, Menyatakan bahwa: "selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara"

19. Dalil PENGGUGAT angka VI.7:

Halaman 61 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU a quo, dihubungkan dengan tindakan dan/atau Keputusan Tergugat mencabut Keputusan in litis No. 268 Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong yang diberikan kepada PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 7 September 2009 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 UU a quo, dan karenanya tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebaagai tindakan melampaui wewenang, melanggar larangan *de'tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang). Dan bertindak secara sewenang-wenang (Willekeur) yang telah merugikan kepentingan penggugat yang dapat dimintakan pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa a quo menyatakan Keputusan Tergugat in litis No. 525/Kep.58/IV/tahun 2021 (objek sengketa I), tanggal 27 April 2021 dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa tindakan TERGUGAT mencabut Keputusan Nomor 268 tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong yang diberikan kepada PT. PAPUA LESTARI ABADI tidak melampaui wewenang karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintah Tahun 2014 yang dimaksud dengan melampaui wewenang yaitu apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang.

Dengan begitu, dalil PENGUGAT tidak benar maka haruslah DITOLAK.

20. Dalil PENGUGAT angka VI.8:

Halaman 62 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam konsideran Keputusan TERGUGAT in litis No. 525/Kep.58/IV/tahun 2021 (objek sengketa I), tanggal 27 April 2021 bagian menimbang huruf a menyatakan:

“berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban menaati persyaratan dan melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban izin secara berkala setiap 6 bulan. Pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif”.

21. Dalil PENGGUGAT angka VI.9:

Bahwa dalam konsideran menimbang tersebut diatas, yang mendasarkan pertimbangan pada Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan (selanjutnya disebut “PP27/2012”) telah ternyata PP 27/2012 a quo telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan/atau telah diganti (bukan diubah) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut “PP No. 22/2021”) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 529 huruf d PP.No. 22/2021”, yang menegaskan bahwa “pada saat peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

22. Dalil PENGGUGAT angka VI.10:

Dengan demikian landasan hukum atau dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 a quo adalah tindakan yang cacat Yuridis dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Melanggar Asas-asas Umum Pemerintah

Halaman 63 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik, yakni melanggar asas kecermatan sehingga Keputusan a quo dapat dikatakan “tidak Prosedural” dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sehingga sangat beralasan hukum apabila Objek Sengketa in litis dibatalkan.

**Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka VI. 8, angka VI. 9 dan angka VI. 10 adalah tidak benar karena berdasarkan BAB XII ketentuan peralihan Pasal 257 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dengan demikian segala persyaratan, kewajiban dan ketentuan yang melekat pada izin lingkungan tetap berlaku bagi PENGUGAT bahwa ternyata PENGUGAT telah tidak menjalankan ketentuan sebagai konsekuensi pemberian izin karenanya izin PENGUGAT sudah pantas dan layak di cabut. Sementara berdasarkan XIII ketentuan penutup pasal 528 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Izin Lingkungan Hidup masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau sudah diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**23. Dalil PENGUGAT angka VI.11:**

Bahwa selain itu tindakan dan/atau keputusan TERGUGAT yang mencabut dan/atau membatalkan keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan Kelapa Sawit PAPUA LESTARI ABADI di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021 melalui Keputusan Tergugat in litis No. 525/KEP.57/IV/tahun 2021 (Objek Sengketa II) adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2

Halaman 64 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi (selanjutnya disebut PERMEN ATR/KEPALA BPN No. 5/2015”) menyatakan:

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Penanaman Modal Wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal yang bersangkutan;
- (2) Permohonan Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.

24. Dalil PENGGUGAT angka VI.12:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMEN ATR/Kepala BPN *a quo*, Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198C tahun 2008 tentang Pemberian Izin lokasi untuk keperluan Pembangunan Areal Perkebunan Kelapa Sawit terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong dan Perpanjangan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 41/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan usaha Perkebunan kelapa sawit PAPUA LESTARI ABADI di distrik segun, Klawak dan Klamono. Oleh karenanya tidak dan/atau keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan No. 525/KEP.57/IV/Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 dan mencabut dan/atau membatalkan keputusan In litis Nomor: 163/185 tahun 2013 *a quo* adalah merupakan tindakan dan/atau keputusan TERGUGAT *a quo* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan/atau keputusan yang melampaui wewenang, melanggar larangan *de tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang) dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) yang telah merugikan kepentingan penggugat yang dapat dimintakan Pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan keputusan Tergugat in

Halaman 65 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



litis No. 525/IV/Tahun 2021 (objek Sengketa II) tanggal 27 April 2021 dinyatakan batal.

**Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka VI.11 dan angka VI.12 tentang izin lokasi maka tindakan TERGUGAT mencabut Keputusan Nomor 163/185 tahun 2013 tentang izin lokasi untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong yang diberikan kepada PT. PAPUA LESTARI ABADI (PENGUGAT) tidak melampaui wewenang karena tidak melampaui masa jabatan TERGUGAT sebagai Bupati Kabupaten Sorong dan tidak melampaui batas wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintah Tahun 2014 yang dimaksud dengan melampaui wewenang yaitu apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah:

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang.

Dengan begitu, dalil PENGUGAT tersebut tidak benar maka haruslah DITOLAK.

25. Dalil PENGUGAT angka VI.13:

Bahwa selain itu tindakan TERGUGAT mencabut Objek Sengketa II, berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.57.IV/tahun 2021 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PAPUA LESTARI ABADI adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 508 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "PP. No. 22/2021), yang menyatakan: Pasal 508 ayat (1):

"sanksi Administratif berupa"

Halaman 66 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Denda Administratif;
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 508 ayat (2)

“sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk

Keputusan”

Pasal 508 ayat (3)

“keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. Nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. Nama dan alamat perusahaan;
- d. Jenis pelanggaran;
- e. Ketentuan yang dilanggar;
- f. Uraian kewajiban atau pemerintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- g. Jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

26. Dalil PENGUGAT angka VI.14:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 508 ayat (1) PP. 22/2021 tersebut diatas maka sebelum TERGUGAT mencabut keputusan *in litis* Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 (Objek Sengketa III) tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021, dimana semestinya TERGUGAT terlebih dahulu memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha dan/atau melanggar peraturan perundang-

Halaman 67 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif, namun kenyataannya secara serta merta Tergugat tanpa melalui tahapan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan secara seketika mencabut dan/atau membatalkan keputusan in litis Nomor 503/529, tanggal 30 Mei Juli 2013.

27. Dalil PENGUGAT angka VI.15:

Bahwa lebuah lanjut ketentuan Pasal 522 PP.22/2021, menyatakan bahwa: Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawabUsaha dan/atau kegiatan yang:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. Tidak membayar denda administratif;
- c. Tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksa pemerintah;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan berusaha atau Persetujuan pemerintah; dan/atau
- e. Melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

#### **Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka VI.13, angka VI.14 dan VI.15 pencabutan Izin Lokasi, Izin lingkungan dan izin usaha perkebunan PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan tindakan extra ordinary dibidang lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, yang ditujukan kepada:

Halaman 68 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota;

Ketujuh: Gubernur untuk

1. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.
2. Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta izin lokasi dan dan izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
3. Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri Pertanian yang menyangkut izin Usaha Perkebunan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menyangkut izin lokasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 2 mengenai pembatalan izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan.
5. Menyampaikan usulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan areal yang

Halaman 69 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari pengembalian tanah dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Kedelapan: Bupati/Walikota untuk

1. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada Kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.
2. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah kabupaten yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup: peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
3. Melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
4. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (area pegunungan lain).
5. Menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa proses evaluasi terhadap 11 perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sorong direkomendasikan untuk dicabut izin sebanyak 7 perusahaan termasuk diantaranya PT. PAPUA LESTARI ABADI (PENGUGAT). Selain itu Pencabutan ini juga telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) sejak tahun 2013 yang mana ditegaskan dalam IUP tersebut bahwa jika terjadi pelanggaran oleh penerima izin maka izin akan

Halaman 70 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





dicabut oleh Tergugat, dengan begitu maka dalil Penggugat tersebut haruslah DITOLAK.

28. Dalil PENGUGAT angka VI.16:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya disebut "Permentan No.29/2016) menyatakan:

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/ walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komposisi Kepemilikan Saham, susunan Pengurus, dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (Cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang

Halaman 71 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



membidangi kehutanan, apabila areal yang diminya berasal dari kawasan hutan;

h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;

j. Izin lingkungan dari gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;

k. Pernyataan kesanggupan:

1. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembekuan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat sekitar perkebunan. Dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

l. Surat pernyataan Pemohon bahwa status perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan Format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

29. Dalil PENGGUGAT angka VI.17:

Halaman 72 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PERMENTAN No. 29/2016 menyatakan bahwa:

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keberagaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3(tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam peringatan ke -3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

#### **Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka VI.16, dan angka VI.17 tidak benar karena TERGUGAT sudah menyampaikan surat teguran kepada PENGUGAT berdasarkan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Evaluasi Provinsi Papua Barat serta Tim Evaluasi Kabupaten Sorong namun diketahui bahwa tidak ada operasional administrasi maupun dilapangan oleh PENGUGAT dan kantor domisili PENGUGAT baik di kota Sorong maupun di Distrik Segun tidak ditemukan oleh Tim Evaluasi Pemda Kabupaten Sorong (Tergugat) untuk memberikan surat peringatan. Dalil PENGUGAT hanya mengada-ada karena perusahaan PENGUGAT antara ada dan tiada.

#### **30. Dalil PENGUGAT angka VI.18:**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PERMENTAN *a quo*, dihubungkan dengan fakta dimana TERGUGAT tidak pernah memberikan Peringatan Tertulis kepada PENGUGAT dan juga bukti surat Permohonan Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh PENGUGAT kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sorong (vide Surat No.002 –E/PLA-DU/HGU/JKT/III/2020, tanggal 1 Maret 2020) sesuai IUP yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai keputusan No. 503/529, tanggal 30 Mei 2013 dimana oleh kepala BPN telah

Halaman 73 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



menyatakan menolak Permohonan Pemohon (PENGGUGAT) tanpa alasan yang jelas. Oleh karenanya tindakan dan/atau Keputusan TERGUGAT membatalkan dan/atau mencabut IUP PENGGUGAT adalah tindak dan/atau keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

31. Dalil PENGGUGAT angka VI. 19:

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 23 PERMENTAN No. 29/2016 a quo, PENGGUGAT telah Izin Usaha Perkebunan (IUP) sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor : 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan kepada Papua Lestari Abadi, tanggal 30 Mei 2013, dan karenanya tindak dan/atau Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Pencabutan dan/atau Pembatalan Keputusan in litis No. 503/529 sesuai keputusan TERGUGAT No. 525/KEP.65/IV tahun 2021 (Objek sengketa III) tanggal 27 April 2021 adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan eraturan perundang-undangan a quo dan karenanya tindak dan atau Keputusan TERGUGAT a quo dapat dikategorikan sebagai tindakan dan/atau keputusan yang melampaui wewenang, melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang) dan bertindak secara sewenang-wenang yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yang dapat dimintakan pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan keputusan TERGUGAT in litis nomor 525/KEP.65/IV/2021 (objek sengketa III) tanggal 27 April 2021 dinyatakan batal atau tidak sah.

#### **Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka VI.18 dan angka VI.19 ini adalah tidak benar karena tindakan TERGUGAT sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-XIII/2015 tentang Pasal 42 UU Perkebunan yang berbunyi: "kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan apabila telah

Halaman 74 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



mendapatkan hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Faktanya PENGUGAT sejak tahun 2009 tidak pernah menjalankan kewajiban dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) terutama tidak menyelesaikan kewajiban mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dan justru lokasi tersebut ditelantarkan oleh Penggugat tanpa aktifitas apapun. Karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah DITOLAK.

32. Dalil PENGUGAT angka VI.20:

Bahwa selain tindak TERGUGAT melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas TERGUGAT juga melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. (selanjutnya disebut "UU No. 39/2014") menyatakan:

Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin Lingkungan;
- b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan Kesesuaian rencana Perkebunan.

33. Dalil PENGUGAT angka VI.21:

Bahwa lebih lanjut Ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 39/2014 menyatakan:

Izin usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

(1) diberikan oleh:

(1) Diberikan oleh:

- a. Gubernur untuk wilayah lintas Kabupaten/Kota; dan
- b. Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu Kabupaten/Kota.

34. Dalil PENGUGAT angka VI.22:

Bahwa oleh karena PENGUGAT telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan (Vide sesuai keputusan No. 267/2009, tanggal 07 September 2009) dn telah pula memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) secara sah sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor : 503/529

Halaman 75 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan Kepada PT. PAPUA LESTARI ABADI, dan karenanya tindak dan/atau Keputusan TERGUGAT yang mencabut dan/atau membatalkan Keputusan No. 268/2009 tanggal 7 September 2009 dan mencabut atau membatalkan Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati No. 530/529 tanggal 30 Mei 2013 dan karenanya keputusan TERGUGAT in litis No. 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 dan Keputusan TERGUGAT No. 525/KEP.65/IV/Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dimaksud, sehingga Keputusan TERGUGAT a quo dinyatakan batal atau tidak sah.

35. Dalil PENGUGAT angka VI.23:

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut diatas sepanjang mengenai penerbitan Objek Sengketa in Litis mengandung cacat yuridi baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun dari aspek substansi dan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dimaksud serta melanggar asas Umum pemerintah yang baik (AUPB). Karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Uasa Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan objek sengketa in litis beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

#### **Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka VI.20, angka VI.21, angka VI.22 dan angka VI.23 adalah tidak benar dan membingungkan karena PENGUGAT mencampuradukan Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan hanya berdasarkan pada 1 peraturan perundangan. Dengan begitu maka dalil Penggugat pantas dan layak untuk DITOLAK. KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

36. Dalil PENGUGAT angka 1:

Bahwa keputusan dan/atau tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo, jelas-jelas melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), yakni: asas kepastian hukum (*Principle of legal*

Halaman 76 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





security) asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis pemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh Tergugat dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB) dan karenanya keputusan dan atau tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan, berupa:

- KEPUTUSAN BUPATI SORONG Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.
- KEPUTUSAN BUPATI SORONG Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.
- KEPUTUSAN BUPATI SORONG Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.

Penerbitan Objek Sengketa In litis mengandung cacat Yuridis baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun aspek substansi oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah.

#### **Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 1 Keputusan Tergugat a quo Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

##### **➤ Asas Kepastian Hukum**

Penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT telah disusun dengan kata-kata yang jelas dan tidak multitafsir. Menurut Philipus Hadjon menghendaki bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum

Halaman 77 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, ini memberikan jaminan atau hak bagi yang berkepentingan untuk dengan tepat apa yang dikehendaki dari dikeluarkannya ketetapan tersebut. Dengan demikian maka keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas Kepastian Hukum.

➤ **Asas Kecermatan**

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai berbagai aspek berdasarkan proses evaluasi, klarifikasi dan dengar pendapat dengan PENGGUGAT yang melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi, Kementerian terkait, Pemda Provinsi Papua Barat, Pemda Kabupaten Sorong dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memprioritaskan kepentingan umum dan pelestarian lingkungan hidup serta Hak Asasi Manusia. Dengan demikian maka keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas Kecermatan.

➤ **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30/2014 yang menyebutkan: “badan dan/atau pejabat pemerintahan bertindak sewenang- wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan Kewenangan.

**37. Dalil PENGGUGAT angka 2:**

Bahwa keputusan TERGUGAT *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan aktifitas usaha Perkebunan Kelapa sawit

Halaman 78 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



yang telah memperoleh perizinan baik dari pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun pemerintah Kabupaten Sorong surat keputusan sebagaimana disebutkan diatas.

38. Dalil PENGGUGAT angka 3:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 30/2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dan menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan Perundang-undangan, dan
- b. AUPB.

39. Dalil PENGGUGAT angka 4:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU *a quo* dihubungkan dengan keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Sengketa maka jelas jelas tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan (AUPB), karenanya keputusan TERGUGAT *aquo* harus dinyatakan batal atau tidak sah.

40. Dalil PENGGUGAT angka 5:

Oleh karenanya tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Sengketa Jelas jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU no. 51/2009 yakni bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan keputusan TUN in litis terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan beleid dan pelaksanaan peraturan perundang undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa *aquo* harus dinyatakan batal atau tidak sah.

41. Dalil PENGGUGAT angka 6:

Halaman 79 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan (5) Undang-undang 30/2014 menyatakan

(1) Keputusan yang dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. Wewenang;
- b. Prosedur;
- c. Substansi.

(2) Dalam hal keputusan Dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan memperhatikan (AUPB);

(3) Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. Oleh pejabat Pemerintahan yang menyatakan keputusan;
- b. Oleh atasan pejabat yang menyatakan keputusan;
- c. Atas perintah Pengadilan.

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak ditetapkan keputusan pencabutan;

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

42. Dalil PENGGUGAT angka 7:

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan (5) UU 30/2014 a quo keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo (Objek Sengketa I, II,III) terbukti mengandung cacat yuridis baik dari segi wewenang mengeluarkan keputusan in litis secara prosedural maupun secara substansi, dan karenanya mohon kepada MAjelis Hakim yang

Halaman 80 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



memeriksa dan memutus perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat dan/atau pejabat pemerintah yang mentapkan keputusan a quo untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH keputusan in litis nomor 525/KEP.58/IV/tahun 2021 nomor 525/KEP.57/IV/tahun 2021 dan 525/KEP.65/IV/tahun 2021 dengan segala akibat dan kosekuensi hukum.

43. Dalil PENGUGAT angka 8:

Bahwa, selain itu keputusan in litis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam menjalankan jabatan secara yuridis.

**Tanggapan Tergugat**

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka 2 s/d 8 Keputusan TERGUGAT Aquo Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar karena tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga dalil PENGUGAT tidak benar dan patut DITOLAK.

44. Dalil PENGUGAT angka 9:

Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa jelas- jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum (*principle of legal security*) asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan a quo telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

- a. Melanggar Asas Kepastian Hukum

Halaman 81 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



1. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.30/2014 yang menyatakan “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah”.

2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU A quo seorang pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administrative haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subyek hukum yang akan terkena akibat tindakan administrative pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak terjadi kepastian hukum dan pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan.

3. Dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT, dan karenanya terbukti tindakan TERGUGAT a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa a quo dan mewajibkannya untuk mencabut kembali keputusan TERGUGAT a quo.

b. Asas Kecermatan

1. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan

Halaman 82 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa berdasarkan asas kecermatan tersebut, dihubungkan dengan konsiderans “menimbang” butir a dari Keputusan Tergugat in litis No. 525/KEP.58/V/TAHUN 2021, tanggal 27 April 2021, ditemukan fakta hukum bahwa konsiderans Keputusan tersebut mengandung cacat yuridis, yakni mencantumkan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 yang sudah DICABUT dan diganti dengan PP No. 22/201 (vide Pasal 529 huruf d);

3. Bahwa selain itu dalam konsiderans “menimbang” huruf a dari dari Keputusan Tergugat in litis No. 525/KEP.65/V/TAHUN 2021, tanggal 27 April 2021, ditemukan fakta hukum bahwa konsiderans Keputusan tersebut mengandung cacat yuridis, yakni mencantumkan Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) c masing-masing menyatakan:

Pasal 16:

(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:

- a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
- b. Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan.

(2) Jika lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai

Halaman 83 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (2) huruf c:

Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
- c. Pencabutan izin Usaha Perkebunan.

4. Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang huruf a dari keputusan in litis nomor 525/KEP.65/IV/tahun 2021 dihubungkan dengan fakta dimana PENGGUGAT belum memiliki hak atas tanah berupa sertifikat HGU sebagaimana terbukti dari surat permohonan penerbitan HGU PT. SAS kepada Kepala BPN Sorong sesuai Surat Nomor: 002-E/PLA-DU/HGU/JKT/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 dimana sampai dengan saat ini BPN Sorong belum menerbitkan sertifikat HGU kepada PENGGUGAT, dan karenanya tindakan atau keputusan TERGUGAT yang mencabut dan/atau membatalkan keputusan bupati nomor 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PAPUA LESTARI ABADI tertanggal 30 Mei 2013 adalah tidak beralasan menurut hukum, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni melanggar asas kecermatan.

c. Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan  
Bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU nomor 30/2014 yang menyatakan bahwa:

Halaman 84 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dana tau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dana tau tidak mencampuradukan kewenangan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU A quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk tidak hal yakni: (1) larangan melampaui wewenang, (2). Larangan mencampuradukan wewenang, dan (3). Larangan bertindak sewenang-wenang.

2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 kami kutip sebagai berikut:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.
- 2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Larangan melampaui wewenang
  - b. Larangan mencampuradukan wewenang dan/atau
  - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

3. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH keputusan Bupati Sorong yang menjadi Objek Sengketa mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam penetapan Surat Keputusan TERGUGAT a quo baik segi wewenang, substansi maupun dari segi prosedur keluarnya keputusan TERGUGAT a quo.

#### **Tanggapan Tergugat**

Halaman 85 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 9 Keputusan TERGUGAT *a quo* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar.

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT angka 9 tersebut karena penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan AUPB sebagai prinsip hukum yang mengikat karena asas yang terbuka sebagai pedoman bagi TERGUGAT bagi pelaksanaan wewenang administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas manakah yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam bertindak menjalankan kewenangan.

Bahwa TERGUGAT menegaskan kembali, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; dan TERGUGAT memiliki sejumlah bukti yang akan disampaikan dalam persidangan pembuktian.

Bahwa dalil PENGGUGAT selebihnya yang tidak relevan dan terjadi pengulangan-pengulangan dengan objek sengketa ini tidak perlu ditanggapi dan TERGUGAT menyatakan DITOLAK.

#### IV. Petitum

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR tanggal 2 Agustus 2021, berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena gugatan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan Bupati Sorong berupa Surat Keputusan (SK):
  - a. Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan

Halaman 86 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAPUA LESTARI ABADI di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.

b. Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Papua Barat oleh PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.

c. Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PAPUA LESTARI ABADI tanggal 27 April 2021.

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 September 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik yang isi selengkapnya replik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik yang isi selengkapnya duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-44, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 87 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Oleh PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 7 September 2009, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. P-2 : Surat dari Bupati Sorong kepada Direktur PT. Papua Lestari Abadi, Nomor: 503/1115, Tanggal 13 Oktober 2009, Perihal: Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP), (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. P-3 : Surat dari Gubernur Papua Barat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 522/1118/ GPB/2011, Tanggal 21 Juli 2011, Perihal: Perpanjangan Rekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Papua Lestari Abadi, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. P-4 : Surat dari Gubernur Papua Barat kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 525/969/GPB/2008, Tanggal 19 September 2008, Perihal: Rekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Papua Lestari Abadi, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. P-5 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 163 Tahun 2011 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Papua Lestari Abadi Di Kampung Waimun, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Tanggal 24 Agustus 2011, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. P-6 : Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Papua Lestari Abadi, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Luas: ± 15.631 Ha, (Fotokopi sesuai dengan Asli).

Halaman 88 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Surat dari Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong kepada PT. Papua Lestari Abadi, Nomor: 298/10.1/92-10/VIII/2011, Tanggal 5 Agustus 2011, Perihal: Biaya Ijin Lokasi, beserta lampiran berupa kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 115.000.000,- Untuk Pembayaran Biaya Pertimbangan Teknis, Biaya Rapat Koordinasi dan Biaya Peninjauan Lokasi, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
8. P-8 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 30 Mei 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. P-9 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 6/1/PKH/PMDN/2015 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Papua Lestari Abadi, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 13.757,20 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar, Tanggal 30 Juni 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. P-10 : Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Papua Lestari Abadi, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas: 13.757,20 Ha, (Fotokopi dari Scan).
11. P-11 : Peta Hasil Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Papua Lestari Abadi, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Panjang: 108.170,71 Meter, Luas: 13.757,20 Ha, Lembar: 1, (Fotokopi dari Scan).
12. P-12 : Peta Hasil Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Papua Lestari Abadi, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Panjang: 108.170,71 Meter, Luas: 13.757,20 Ha, Lembar: 2, (Fotokopi dari Scan).

Halaman 89 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-13 : Peta Hasil Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Papua Lestari Abadi, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Panjang: 108.170,71 Meter, Luas: 13.757,20 Ha, Lembar: 3, (Fotokopi dari Scan).
14. P-14 : Peta Rekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Papua Lestari Abadi, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Luas:  $\pm$  15.631 Ha, (Fotokopi dari fotokopi).
15. P-15 : Salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Papua Lestari Abadi dengan Marga Kasilit, Nomor: 07, Tanggal 17 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Irnawati Nazar, S.H., (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
16. P-16 : Kwitansi sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari PT. Papua Lestari Abadi untuk Pembayaran Panjar "*Uang Upacara Adat (Timai) Sirih Pinang*" kepada pemilik ulayat Marga Kasilit dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit di ulayat marga di Kampung Waimon, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Tanggal 25 Juni 2021, diterima oleh Yunus Kasilit, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
17. P-17 : Dokumentasi berupa foto-foto pada saat pembayaran panjar "*Uang Upacara Adat (Timai) Sirih Pinang*" kepada pemilik ulayat Marga Kasilit dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit di ulayat marga di Kampung Waimun, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, (Fotokopi dari fotokopi).
18. P-18 : Salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Papua Lestari Abadi dengan Marga Malalu, Nomor: 04, Tanggal 16 September 2021, yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Irnawati Nazar, S.H., (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 90 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P-19 : Kwitansi sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari PT. Papua Lestari Abadi untuk Pembayaran Panjar "*Uang Upacara Adat (Timai) Sirih Pinang*" kepada pemilik ulayat Marga Malalu dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit di ulayat marga di Kampung Waimon, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Tanggal 25 Juni 2021, diterima oleh Hendrikus Malalu, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
20. P-20 : Dokumentasi berupa foto-foto pada saat pembayaran panjar "*Uang Upacara Adat (Timai) Sirih Pinang*" kepada pemilik ulayat Marga Malalu dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit di ulayat marga di Kampung Waimun, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, (Fotokopi dari fotokopi).
21. P-21 : Kwitansi sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dari PT. Papua Lestari Abadi untuk pinjaman Marga Kasilit dalam rangka pembayaran adat Marga di Kampung Waimon, Distrik Segun, Kab. Sorong yang nanti akan dipotong dalam uang sirih pinang, Tanggal 17 Juli 2021, diterima oleh Yunus Kasilit, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
22. P-22 : Kwitansi sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari PT. Papua Lestari Abadi untuk Pembayaran Panjar "*Uang Upacara Adat (Timai) Sirih Pinang*" kepada pemilik ulayat Marga Fadan dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit di ulayat marga di Kampung Waimon, Distrik Segun, Kab. Sorong, Tanggal 25 Juni 2021, diterima oleh Fadan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
23. P-23 : Kwitansi sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dari PT. Papua Lestari Abadi untuk pinjaman II Marga Kasilit dalam rangka pembayaran adat Marga di Kampung Waimon, Distrik Segun, Kab. Sorong yang nanti akan dipotong dalam uang sirih pinang, Tanggal 19 Juli 2021, diterima oleh Yunus Kasilit, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
24. P-24 : Surat dari Sekretaris Kampung Waimon atas nama Yunus Kasilit kepada Pimpinan PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 18 Juli 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 91 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P-25 : Kwitansi sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari PT. Papua Lestari Abadi untuk Pembayaran Panjar Uang Makan, Tanggal 3 September 2021, diterima oleh Yeheskiel Malalu, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
26. P-26 : Kwitansi sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari PT. Papua Lestari Abadi untuk Pembayaran Timai-Sirih Pinang (Marga Malalu), Tanggal 15 September 2021, diterima oleh Yeheskiel Malalu, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
27. P-27 : Surat dari Keluarga Besar Marga Malalu kepada Pimpinan PT. Papua Lestari Abadi untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk panjar makan dan minum, sisanya Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), Tanggal 03 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
28. P-28 : Kwitansi sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari PT. Papua Lestari Abadi untuk Pembayaran Panjar Sirih Pinang (Timai), Tanggal 27 Agustus 2021, diterima oleh Yeheskiel Malalu, (Fotokopi dari fotokopi).
29. P-29 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Papua Lestari Abadi Nomor 94 Tanggal 26 September 2007, yang dibuat oleh Notaris Titiek Irawati S.S.H., (Fotokopi dari hasil scan).
30. P-30 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Papua Lestari Abadi Nomor 3 Tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Ardani, S.H., M.Kn., (Fotokopi dari hasil scan).
31. P-31 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/TAHUN 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 163 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Papua Lestari Abadi Di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong, Tanggal 27 April 2021, (Fotokopi dari fotokopi).

Halaman 92 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. P-32 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.57/IV/TAHUN 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 268 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Oleh PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 27 April 2021, (Fotokopi dari fotokopi).
33. P-33 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.65/IV/TAHUN 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/529 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 27 April 2021, (Fotokopi dari fotokopi).
34. P-34 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Papua Lestari Abadi kepada Bupati Sorong, Nomor 035/Adv-Myd/VII/2021, Tanggal 8 Juli 2021, Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Sorong, (Fotokopi dari fotokopi).
35. P-35 : Tanda Terima Surat Nomor 035/Adv-Myd/VII/2021, Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Sorong, yang diterima oleh Hamdan dari Setda Pemkab Sorong Tanggal 9 Juli 2021, (Fotokopi dari fotokopi).
36. P-36 : Dokumentasi Foto Tanda Terima Surat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
37. P-37 : Surat dari Bupati Sorong kepada M. Yasin Djamaludin, S.H.,M.H., selaku Kuasa Hukum PT. Papua Lestari Abadi, Nomor 503/762, Tanggal 20 Agustus 2021, Perihal Tanggapan Keberatan Atas Keputusan Bupati Sorong, (Fotokopi dari fotokopi).
38. P-38 : Surat dari Direktur Utama PT. Papua Lestari Abadi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong Nomor 002-E/PLA-DU/HGU/JKT/III/2020, Tanggal 1 Maret 2020, Perihal Permohonan Penerbitan HGU An. PT. Papua Lestari Abadi, dilampiri Tanda Terima Permohonan, (Fotokopi dari fotokopi).

Halaman 93 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. P-39 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat kepada Direktur PT. Papua Lestari Abadi Nomor 522.2/275/DISHUT PB/IV/2021, Tanggal 13 April 2021, Perihal Penolakan Permohonan IPK, (Fotokopi dari fotokopi).
40. P-40 : Surat dari Direktur PT. Papua Lestari Abadi kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: 007/PLA/IPK/III/2021, Tanggal 4 Maret 2021, Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Areal Kebun PT. Papua Lestari Abadi Kabupaten Sorong Papua Barat, (Fotokopi dari fotokopi).
41. P-41 : Berita Acara Nomor: 2177/520/DTPH.BUN/12/2020 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, Tanggal 23 Desember 2020, (Fotokopi dari fotokopi).
42. P-42 : Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, No. S.352/BPKH.XVII-1/2014 Tanggal 19 Agustus 2014, Hal: Laporan dan Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Papua Lestari Abadi, (Fotokopi dari fotokopi).
43. P-43 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Klasuur, Nomor: 503/09/KSR-SRG/2013, Tanggal 19 April 2013, (Fotokopi dari fotokopi).
44. P-44 : NPWP 02.695.041.0-951.000 Atas Nama PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 10 Juni 2009, (Fotokopi dari fotokopi).
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-54, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 94 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/TAHUN 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 163 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Papua Lestari Abadi Di Kampung Waimun Distrik Segun Kabupaten Sorong, Tanggal 27 April 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. T-2 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.57/IV/TAHUN 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 268 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Oleh PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 27 April 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. T-3 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.65/IV/TAHUN 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/529 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 27 April 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. T-4 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Oleh PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 7 September 2009, (Fotokopi dari fotokopi).
5. T-5 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Papua Lestari Abadi Di Kampung Waimun, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Tanggal 24 Agustus 2011, (Fotokopi dari fotokopi).
6. T-6 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi, Tanggal 30 Mei 2013, (Fotokopi dari fotokopi).
7. T-7 : Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi Di Kabupaten Sorong, Tanggal 29 Desember 2017, (Fotokopi dari fotokopi).

Halaman 95 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Tanggal 19 September 2018, (Fotokopi dari fotokopi).
9. T-9 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Nomor: 71/520/TPH-BUNPB/2/2019 Tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perijinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Papua Barat, Tanggal 14 Februari 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
10. T-10 : Surat dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat kepada Pimpinan Perusahaan Perkebunan Sawit (terlampir), Nomor: 2236/045/TPH-BUN/II/2020, Tanggal 3 Desember 2020, Perihal: Klarifikasi dan Finalisasi Kelengkapan Dokumen, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. T-11 : Surat dari Direktur Utama PT. Papua Lestari Abadi kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Nomor: 011-E/PLA-DU/JKT/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020, Perihal: Laporan Klarifikasi dan Finalisasi Kelengkapan Dokumen An. PT. Papua Lestari Abadi, (Fotokopi dari fotokopi).
12. T-12 : Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat, Tanggal 18 Februari 2021, (Fotokopi dari fotokopi).
13. T-13 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nomor: 005/231, Tanggal 16 Maret 2021, Hal: Undangan Rapat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
14. T-14 : Rapat Perizinan Kelapa Sawit, Hari Rabu, Tanggal 17 Maret 2021, Pukul 09.00 WIT, Bertempat di Ruang Pola, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 96 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-15 : Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 502/KEP.36/III/Tahun 2021 Tentang Tim Evaluasi Dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Perizinan Usaha Perkebunan Sawit Di Kabupaten Sorong, Tanggal 29 Maret 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
16. T-16 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nomor: 005/289, Tanggal 31 Maret 2021, Perihal: Undangan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
17. T-17 : Tuntutan Aksi Koalisi Masyarakat Adat Papua dan Organisasi Masyarakat Sipil Mendukung Bupati Sorong Dalam Pencabutan Perizinan Perkebunan Sawit Di Tanah Moi, Kabupaten Sorong, Tanggal 24 Agustus 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
18. T-18 : Konfederasi Masyarakat Adat Tolak Investasi, Solidaritas yang tergabung dalam Masyarakat Adat Moi, Koalisi Masyarakat Adat Papua dan Organisasi Masyarakat Sipil, LMA-Malamoi Aman Sorong Malamoi, Gempar Sorong, Komunitas Sagu Bakar, Ikatan Klaben Raya, Masyarakat Adat Peduli Pembangunan, DPP-Himamsi, Dewan Adat, Marga, dan Pemuda Mahasiswa Moi, Surat Pernyataan Kami Bersama Bupati Sorong, (Fotokopi dari Fotokopi).
19. T-19 : Berita *Online* dengan judul "Dukung Bupati Sorong bela Masyarakat Adat lawan Perusahaan Kelapa Sawit di PTUN Jayapura", (Fotokopi dari Fotokopi).
20. T-20 : Pengesahan Pendirian Perseroan Papua Lestari Abadi oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, (Fotokopi dari Fotokopi).
21. T-21 : Ringkasan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong, (Fotokopi dari Fotokopi).
22. T-22 : Surat dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat kepada Bupati Sorong, Nomor: 379/520/DTPH-BUN/03/2021, Tanggal 5 Maret 2021, Perihal: Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat, (Fotokopi dari Fotokopi).

Halaman 97 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T-23 : Surat dari Badan Pekerja AM Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, Nomor: 269/T-7.I/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2021, Perihal: Dukungan Kepada Bupati Sorong, (Fotokopi dari Fotokopi).
24. T-24 : Berita *Online* Tertanggal 28 Agustus 2021 dengan judul "Imam Asli Papua Keuskupan Manokwari-Sorong Dukung Bupati Sorong Hadapi Gugatan Perusahaan Sawit", (Fotokopi dari Fotokopi).
25. T-25 : Berita *Online* Tertanggal 25 Agustus 2021 dengan judul "Dukung Bupati Sorong berhadapan dengan Investor Kebun Sawit di PTUN Jayapura, Mahasiswa dan Pemuda Adat Doberay Unjuk Rasa di Pengadilan Negeri Manokwari", (Fotokopi dari Fotokopi).
26. T-26 : Berita *Online* dari Radar Sorong Tertanggal 30 Agustus 2021 dengan judul "Bupati Sorong Siap Hadapi Gugatan", (Fotokopi dari Fotokopi).
27. T-27 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kelapa Sawit, Hari Kamis, Tanggal 01 April 2021, Jam 10.00 Wit Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
28. T-28 : Surat Keputusan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Nomor: 05/LMA-M/SK/VI/2020 Tentang Hakim-Hakim Adat Dalam Peradilan Adat Malamoi, Tanggal 15 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
29. T-29 : Surat dari Perwakilan Masyarakat Adat dan Pemilik Tanah Adat di Kampung Segun dan Kampung Malamas, Distrik Segun kepada Bupati Kabupaten Sorong, Nomor: Istimewa, Perihal: Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah Masyarakat Adat, Tanggal 1 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
30. T-30 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Moi, Kampung Gisim, Tanggal 1 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 98 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T-31 : Surat dari Perwakilan Masyarakat Adat dan Pemilik Tanah Adat di Kampung Gisim dan Kampung Klajaring, Distrik Segun kepada Bupati Kabupaten Sorong, Nomor: Istimewa, Perihal: Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah Masyarakat Adat, Tanggal 1 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
32. T-32 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Moi, Kampung Salour, Tanggal 1 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
33. T-33 : Surat Pernyataan Masyarakat Moi Klabra 12 Marga yang mendiami Distrik Segun Kabupaten Sorong, Tanggal 1 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
34. T-34 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Moi, Segun, Tanggal 1 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
35. T-35 : Surat dari Perwakilan Masyarakat Adat dan Pemilik Tanah Adat di Kampung Waimon, Distrik Segun kepada Bupati Kabupaten Sorong, Nomor: Istimewa, Perihal: Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah Masyarakat Adat, Tanggal 2 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
36. T-36 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Moi, Kampung Waimon, Tanggal 2 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
37. T-37 : Surat Pernyataan Dukungan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Nomor: 11/Peng.MUI/ Kab.Srg/IX/2021, Tanggal 03 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
38. T-38 : Surat Pernyataan Dukungan kepada Bupati Sorong dari Perkumpulan Intelektual Malamoi Indonesia Papua Barat Sorong (PIMIPABSO), Tanggal 10 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
39. T-39 : Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor: 178/299/2021, Tanggal 13 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
40. T-40 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Moi, Kampung Sayosa Timur, Tanggal 3 Oktober 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 99 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T-41 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Moi, Kampung Maudus, Tanggal 9 Oktober 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
42. T-42 : Surat Mandat dari Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, Nomor: 401/LMA-M/MDT/IN/X/2021, Tanggal 14 Oktober 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
43. T-43 : Surat Keputusan Sidang Adat Atas Gugatan PT. Sorong Agro Sawitindo, PT. Papua Lestari Abadi, PT. Inti Kebun Lestari Terhadap Bupati Kabupaten Sorong Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Dan Aspirasi/Gugatan Masyarakat Hukum Adat Moi Pemilik Hak Ulayat Terhadap Kehadiran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Tanggal 14 Oktober 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
44. T-44 : Surat dari Lembaga Masyarakat Adat Malamoi kepada Bupati kabupaten Sorong, Nomor: 402/LMA-M/EX/X/2021, Tanggal 20 Oktober 2021, Perihal: Penyampaian Hasil Keputusan Sidang Adat Suku Moi, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
45. T-45 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Fotokopi dari fotokopi).
46. T-46 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Fotokopi dari fotokopi).
47. T-47 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, (Fotokopi dari fotokopi).
48. T-48 : Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Distrik Segun atas nama Sutarjo Pongtuluran, S.Sos, M.M, Nomor: 525/202, Tanggal 31 Agustus 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
49. T-49 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tokoh Masyarakat Kampung Waimon, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
50. T-50 : Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Klasuur atas nama Abd. Gafar G. Gusti, S.E., Nomor: 045.2/141/KSR-SORKOT/2021, Tanggal 29 Oktober 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
51. T-51 : Skema Perizinan Perkebunan Berdasarkan Permentan 98/2013, (Fotokopi dari fotokopi).

Halaman 100 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. T-52 : Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Papua Barat oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, (Fotokopi dari fotokopi).
53. T-53 : Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Jakarta 2019, oleh KPK, (Fotokopi dari fotokopi).
54. T-54 : Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Tahun 2016, (Fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli yang bernama Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H, yang telah berjanji dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah saya membaca dalam rumusan keputusan pencabutan ijin dalam konsideran terkait adanya pertimbangan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan hasil informasi yang dilakukan oleh tim yang bertugas melakukan evaluasi terkait perijinan itu ternyata sejak diberikan ijin Penggugat tidak melakukan berbagai aktifitas padahal ijin tersebut sudah diberikan tetapi kemudian dilakukan langkah-langkah sesuai dengan perijinan yang diberikan. Sehingga dijadikan pertimbangan dalam keputusan itu bahwa penerbitan keputusan tersebut hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam diktum ke 3 (tiga) mengatur berbagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus atau wajib dilakukan oleh Penggugat. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka menurut Tergugat ijin-ijin yang diberikan itu tidak diikuti oleh pengelola ijin sehingga keluarlah keputusan itu;
- Bahwa untuk melihat suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara maka harus

Halaman **101** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat apakah keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final dan apabila keputusan tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata maka keputusan tersebut dapat menjadi objek pengujian didalam peradilan tata usaha negara;

- Bahwa jenis dari keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, bentuknya adalah keputusan, keputusan itulah yang menjadi bahan pengujian di pengadilan tata usaha negara dalam arti jika keputusan itu bukan menjadi ranah kewenangan dari pengadilan tata usaha negara maka tentu saja keputusan itu berada diluar dari konteks pengujian pengadilan tata usaha negara tetapi sepanjang keputusan itu diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maka bisa diuji, berbeda dengan pengujian terhadap suatu norma misalnya yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan tetapi unsur-unsur yang bisa diuji adalah terkait dengan keputusan tata usaha negara yang menggunakan undang-undang yang kemudian dikaitkan dengan aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspek substansi dan AUPB;

- Bahwa yang dirugikan adalah warga masyarakat yang didalamnya adalah orang atau badan hukum perdata atau korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa jika suatu keputusan pejabat tata usaha negara merugikan orang atau badan hukum perdata maka langkah utama yang dilakukan adalah upaya administrasi karena didalam ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada 2 (dua) mekanisme yang digunakan yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 77, pertama adalah keberatan dan kedua adalah upaya banding, dan Pasal 77 ayat (4) berkorelasi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wajib untuk merespon keberatan yang diajukan, kemudian jika ketentuan itu dibaca lebih lanjut maka kewajiban itu memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mendengar keputusan yang dikeluarkan tersebut

Halaman **102** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk memberikan pendapatnya, kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) mewajibkan kepada pejabat pemerintahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari harus menjawab keberatan yang diajukan dan dalam ketentuan Pasal 77 mengatur bahwa keberatan diajukan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari, dan jika dalam jangka waktu tersebut pejabat yang bersangkutan tidak mengeluarkan keputusan maka dapat dianggap mengabulkan permohonan keberatan tersebut, tetapi tidak serta merta karena keberatan tersebut dikabulkan maka secara otomatis keputusan tata usaha negara tersebut dibatalkan melainkan harus melalui proses seperti yang saat ini dilakukan, oleh karena itu terkait dengan keberatan tersebut harus dijawab sesuai dengan jangka waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari keberatan tidak dijawab maka harus diuji dalam 3 (tiga) aspek dalam proses peradilan tata usaha negara. Jika keberatan tersebut tidak ditanggapi maka berlakulah ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) didalam pengujian baik secara alternatif maupun secara kumulatif sehingga pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk menjawab keberatan tersebut dan jika dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari tidak dijawab oleh pejabat yang bersangkutan maka keberatan tersebut dapat diajukan kepada atasan pejabat yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jadi tahapannya adalah selain keberatan yang diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, warga masyarakat juga dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang bersangkutan jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari keberatan yang diajukan tersebut tidak direspon oleh pejabat yang bersangkutan dan kalau keberatan kepada atasan pejabat yang bersangkutan tidak direspon lagi dalam jangka waktu

Halaman **103** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari atau sudah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka sesuai ketentuan didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat dianggap melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya melanggar asas pelayanan yang baik, pelanggaran tersebut terjadi baik dari segi waktunya, dari segi prosedurnya maupun dari segi ketentuan perundang-undangan dan setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka warga masyarakat dapat menempuh upaya hukum melalui peradilan tata usaha negara;

- Dalam undang-Undang Administrasi Pemerintahan seharusnya ada saluran tersebut, jadi pejabat pemerintahan berwajib mendengar keberatan yang diajukan tersebut sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk didengarkan pendapatnya sebelum diambil keputusan itu tetapi dalam prakteknya seringkali ketentuan seperti itu tidak dilakukan secara baik sehingga keberatan yang diajukan tersebut berjalan terus sampai melewati batas waktu yang ditentukan sehingga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk menempuh jalur hukum jika prosedur yang diwajibkan kepada pejabat pemerintahan tidak dilakukan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa jika memperhatikan Pasal 63 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka apabila di dalam konsideran keliru dalam hal menerapkan atau mempertimbangkan ketentuan yang menjadi dasar kewenangan dalam menerbitkan keputusan atau keliru dalam hal mencantumkan dasar hukum yang digunakan maka ada kewajiban untuk memperbaiki, mengubah atau bahkan dapat mencabut keputusan tersebut jika dimungkinkan dan di dalam administrasi pemerintahan juga dikenal yang namanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sehingga berdasarkan hal tersebut, pejabat pemerintah boleh melakukan perubahan-perubahan sebelum diajukan ke pengadilan tata usaha negara;
- Bahwa didalam jenis dan hierarki perundang-undangan, norma yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga

Halaman 104 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terjadi konflik norma begitupun dalam konteks sumber kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang harus berpegang pada prinsip-prinsip itu, jika berbicara dalam konteks Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memang tidak mengatur secara *explicit* mengenai asas tersebut tetapi jika membaca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian perubahan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disana kemudian mempertegas mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kemudian dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, didalam ayat (1) mengandung 8 (delapan) asas yang salah satunya adalah pemberian pelayanan yang baik yang merupakan dasar-dasar pengujian daripada suatu Keputusan TUN, kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa asas-asas umum lainnya selain AUPB juga dapat digunakan oleh hakim, didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur sejumlah asas-asas sehingga asas-asas tersebut juga bisa digunakan sebagai dasar pengujian oleh Hakim diluar asas-asas yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena AUPB adalah norma yang dahulunya tidak tertulis tetapi pada saat ini sudah dirombakkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan sehingga AUPB adalah salah satu norma yang harus diuji didalam konteks penerbitan suatu keputusan;

- Bahwa bisa saya contohkan yaitu didalam penerbitan suatu keputusan kemudian mengatur sejumlah norma, misalnya ada norma yang mengatur tentang teguran tertulis tetapi kemudian menggunakan ketentuan atau norma yang lain untuk memberikan sebuah keputusan. Saya memberikan contoh misalnya didalam Undang-Undang mengatur tentang Hierarki Norma dimana antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan karena dasar kewenangan dalam penerbitan suatu keputusan oleh badan atas pejabat tata usaha negara adalah merujuk pada

Halaman **105** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan AUPB sehingga ketika badan atas pejabat tata usaha negara tidak menggunakan Undang-Undang sebagai dasar kewenangannya kemudian mengambil kebijakan Diskresi maka justru akan bertentangan dengan Undang-Undang meskipun pejabat pemerintahan dimungkinkan untuk menggunakan Diskresi untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga yang menjadi patokan konflik norma adalah hierarki dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dari pejabat yang bersangkutan tersebut, karena ketika pejabat pemerintahan menggunakan kewenangan lain diluar kewenangan yang dimilikinya tersebut maka tentu saja melewati batas kewenangan bahkan bertentangan dengan undang-undang atau pejabat tersebut menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang;

- Bahwa kalau di dalam konteks hierarki perundang-undangan maka menggunakan *Stufenbau theory* oleh Hans Kelsen yang sudah mengatur soal hierarki norma itu bahkan norma itu juga melekat pada struktur kelembagaan sehingga apabila terjadi pertentangan norma diantara ketentuan perundang-undangan maka sudah jelas bahwa norma yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga parameternya jelas bahwa tidak bisa menggunakan pendekatan lain kecuali norma hierarki itu yang digunakan untuk menguji suatu ketentuan perundang-undangan dan dalam konteks peradilan tata usaha negara hanya 2 (dua) aspek yang diuji yaitu peraturan perundang-undangan dan AUPB;

- Bahwa menurut pendapat saya norma hukum tidak boleh saling bertentangan meskipun ada kewenangan-kewenangan tertentu yang mungkin diberikan dalam rangka Diskresi namun dari sisi hierarki tetap tidak boleh bertentangan dan itu adalah prinsip dalam konteks negara hukum. Misalnya PERDA yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang sektoral karena itu adalah hierarki norma yang harus ditaati didalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga walaupun dalam

Halaman 106 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks pembentukan peraturan daerah rujukannya harus pada peraturan yang lebih tinggi;

- Bahwa boleh saja menyimpang tetapi penyimpangan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi sehingga jika PERDA bermasalah maka bisa saja diuji atau dibatalkan oleh Kementerian

Dalam Negeri atau bisa dibawa ke Mahkamah Agung untuk diuji materiil;

- Bahwa karena kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara diberikan oleh Undang-Undang maka pedomannya adalah Undang-Undang dan AUPB sebagai asas pelayanan yang baik, jika diluar itu dimana tidak diatur didalam Undang-undang maka pejabat tata usaha negara tersebut bisa menggunakan Diskresi sebagai alasan untuk mengisi kekosongan hukum karena terjadi *stagnan* pemerintahan tetapi sifatnya adalah temporer dan jika telah ada Undang-Undang yang mengaturnya maka rujukannya adalah Undang-Undang;

- Bahwa konsekuensi hukumnya ada didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jika itu berkaitan dengan pelayanan publik maka mengacu pada AUPB tetapi konsekuensi hukum apakah keberatan itu tidak dikabulkan maka upaya administratif tersebut tidak menghalangi keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan tetap berlaku tetapi jika badan atau pejabat tata usaha negara bersikap diam atau dianggap tidak merespon keberatan tersebut maka tentu saja bertentangan dengan prinsip dalam AUPB misalnya dalam asas pelayanan yang baik dimana pejabat pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan terbaik baik dari segi waktu, prosedur maupun kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu konsekuensi hukumnya adalah jika pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajibanya tersebut maka dianggap melanggar AUPB yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang tentu saja harus di uji melalui pengadilan apakah memang norma hukum tersebut betul-betul melindungi kepentingan pejabat pemerintahan ataukah bisa diuji bahwa hal itu melanggar prinsip-prinsip dari AUPB itu sendiri;

Halaman 107 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip hukum administrasi adalah setiap keputusan badan atau pejabat pemerintah tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi serta tidak boleh melanggar AUPB;
- Bahwa aspek kewenangan harus didasarkan pada Undang-Undang dan jika badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan suatu keputusan tanpa didasarkan pada Undang-Undang maka dari aspek kewenangan mengandung cacat, kemudian dari aspek prosedur jika mengandung cacat yuridis maka akan berpengaruh kepada substansi keputusan itu sendiri sehingga konskuensi hukumnya adalah keputusan tersebut bisa dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa dasar yang digunakan dalam konsideran mengandung cacat yuridis yang berimplikasi pada cacat prosedural sehingga keputusan tersebut bisa diuji dan dinilai oleh pengadilan tata usaha negara bahwa keputusan itu mengandung cacat dari segi prosedural bahkan cacat dari segi substansi;
- Bahwa sepanjang perusahaan sudah melakukan usaha dan kegiatannya maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk melakukan pengolahan lingkungan berdasarkan RKL-RPL yang sudah diberikan dalam dokumen Amdal sehingga jika perusahaan sudah melakukan aktivitas maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan kepada pejabat yang memberi ijin tetapi jika ijin telah diberikan namun tidak dilakukan berbagai aktifitas-aktifitas yang ada didalam ijin tersebut maka bagaimana mungkin dapat diterapkan pengenaan sanksinya;
- Bahwa jika keputusan tersebut mengatur sejumlah ketentuan dan syarat kemudian syarat tersebut dianggap tidak dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata maka dari aspek kewenangan, pejabat tata usaha negara boleh mencabut, mengubah atau membatalkan keputusan yang dikeluarkannya tersebut tetapi pencabutan tersebut harus melihat syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, jadi harus

Halaman **108** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat syarat dan ketentuan mana saja yang dilanggar oleh pemegang ijin tersebut sehingga tidak serta merta suatu keputusan pejabat tata usaha negara dapat dicabut oleh pejabat tata usaha negara karena kewenangan yang dimilikinya tetapi harus merujuk pada syarat, ketentuan atau jenis pelanggaran mana yang telah dilanggar ataupun pelanggaran tersebut berkaitan dengan aturan-aturan yang mana sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pencabutan ijin tersebut;

- Bahwa didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) kemudian dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, jika ada keberatan yang diajukan namun pejabat yang bersangkutan secara diam-diam tidak menjawab maka ada satu tingkat diatasnya yaitu atasan pejabat yang bersangkutan dapat menilai kembali keberatan tersebut, namun apabila keberatan tersebut tetap tidak direspon oleh atasan pejabat yang bersangkutan maka pihak yang mengajukan keberatan dapat melakukan langkah-langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menilai apakah sikap diam tersebut dapat dianggap bertentangan dengan AUPB atau tidak, yang kemudian itu akan menjadi alat uji di peradilan tata usaha negara;
- Bahwa sepanjang melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 maka dianggap sebagai sikap diam sehingga sikap diam ini dapat dianggap bertentangan dengan AUPB dalam hal ini adalah asas pelayanan yang baik atau bisa saja melanggar prinsip-prinsip rasa keadilan. Persoalan terkait dengan apakah melakukan banding atau tidak, sebenarnya yang dilihat adalah sikap diam dari pejabat tersebut, apakah sikap diam tersebut menimbulkan akibat hukum atau tidak bagi orang atau badan hukum perdata dan jika menimbulkan akibat hukum maka tentu saja sikap diam tersebut dapat diuji dalam konteks peradilan tata usaha negara;
- Bahwa didalam asas peradilan dikenal namanya asas *rechmatigheid* yang bisa dilihat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan atau keberatan tidak menunda pelaksanaan daripada keputusan

Halaman 109 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu badan atau pejabat tata usaha negara sehingga sepanjang keputusan tersebut belum dibatalkan atas perintah pengadilan atau dicabut sendiri oleh pejabat yang bersangkutan maka keputusan tersebut tetap dianggap sah menurut hukum;

- Bahwa didalam sebuah ijin biasanya akan mengatur sejumlah ketentuan atau syarat yang harus dilakukan misalnya didalam konsiderannya akan merujuk pada suatu ketentuan Undang-Undang. Didalam surat keputusan pencabutan ijin, didalamnya mengatur sejumlah hal misalnya merujuk pada Pasal 53 kemudian Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka ijin itu harus merefer pada aturan tersebut, kemudian jika melihat didalam konsideran lainnya yang mengatur sejumlah hal maka harus merujuk pada ketentuan mana yang dilanggar, persoalan misalnya 12 tahun atau 15 tahun tidak menjadi soal sepanjang keputusan tersebut bisa diperpanjang masa berlakunya karena memiliki batas waktu tetapi jika tidak ada batas waktunya kemudian pemegang ijin melanggar suatu ketentuan dalam ijin tersebut maka harus secara tegas merujuk pada jenis pelanggaran mana dari syarat-syarat yang ditentukan serta ketentuan mana yang dilanggar didalam keputusan itu karena didalam penerbitan keputusan mengatur sejumlah hal yang wajib ditaati oleh pemegang ijin tetapi jika pemegang ijin tidak melakukan hal itu dalam waktu yang lama sepanjang tidak melanggar ketentuan maka sanksinya adalah administratif yang bersifat berjenjang. Didalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur tentang sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, penundaan ijin dan pencabutan ijin, jadi norma-norma itulah yang harus ditaati oleh pemegang ijin dalam hal menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam keputusan tersebut selain itu juga merujuk pada ketentuan aturan yang

Halaman **110** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar kewenangan dalam hal memberikan pertimbangan hukum didalam suatu keputusan;

- Bahwa dalam hal pencabutan sebuah ijin jika kewenangannya ada pada Menteri maka Menteri lah yang berwenang dan ketika Bupati mencabut ijin tersebut maka itu bukan menjadi ranah kewenangan dari Bupati, tetapi jika pencabutan ijin menjadi ranah kewenangan Bupati atau Gubernur maka itu dapat dilakukan sepanjang kewenangan yang diberikan dalam rangka pencabutan ijin itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, misalnya jika melihat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, yang salah satu instruksinya kepada sejumlah Menteri dan pejabat pemerintahan bahkan sampai Bupati dan Walikota yaitu dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pemberian-pemberian ijin tetapi jika membaca konsiderannya, didalamnya tidak mengatur atau memberikan kewenangan untuk melakukan pencabutan tetapi melakukan evaluasi terhadap penggunaan ijin yang telah diberikan tetapi tidak dilaksanakan karena dalam evaluasi, pemerintah melihat bahwa pemberian-pemberian ijin ternyata melebihi kapasitas jumlah luas lahan yang diberikan kepada pemegang ijin sehingga terjadilah kerugian negara yang kemudian dilakukan evaluasi untuk menertibkan dalam rangka penataan daripada penggunaan ijin-ijin tersebut sehingga secara efektif dapat memberikan kontribusi kepada negara dari sektor usaha-usaha yang ada;

- Bahwa jika keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata maka orang atau badan hukum perdata tersebut memiliki kewenangan untuk menggunakan haknya dalam hal mepermasalahkan keputusan pencabutan ijin tersebut karena pada prinsipnya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka tentu saja pencabutan juga harus mengacu pada undang-undang misalnya tahapan-tahapan dalam pemberian saksi administratif, kalau tahapan-tahapan tersebut didalam ketentuan norma dasarnya

Halaman **111** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



mengatur tentang hierarki maka tidak bisa karena adanya kesepakatan kemudian secara otomatis langsung dilakukan pencabutan ijin karena pencabutan ijin itu dimungkinkan untuk diterbitkan kembali ketika pemegang ijin sudah memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan. Dasar kewenangan pemberian ijin mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga harus kembali pada norma dasarnya karena penerbitan keputusan oleh pejabat tata usaha negara bisa diuji baik secara prosedural maupun substansi, kalau kemudian secara prosedural pencabutan ijin tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan AUPB maka sangat dimungkinkan untuk dimintakan pembatalan;

- Bahwa AUPB adalah norma hukum yang dapat diuji dalam peradilan tata usaha negara maka jika asas pelayanan publik terganggu lalu orang atau badan hukum perdata merasa bahwa orang yang melayani tidak memberikan pelayanan secara baik maka tentu saja bisa dinilai sebagai asas pelayanan publik yang kurang baik sehingga setiap pejabat pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik sebagai bagian dari transparansi kebijakan publik untuk memberikan pelayanan kepada publik namun jika asas pelayanan publik terganggu dan kemudian asas pelayanan yang baik juga terganggu maka itu menjadi problem dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi jika pencabutan ijin tidak merugikan kepentingan umum maka dianggap sah tetapi jika salah satu asas AUPB dilanggar maka bisa saja menjadi batu ujian untuk bagaimana menguji aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspek substansi karena bisa saja salah satu dari ketiga aspek tersebut mengandung cacat yuridis;

- Bahwa kalau melihat suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara didalam konsideran menimbang akan selalu mengadopsi berbagai ketentuan atau aturan yang menjadi dasar kewenangan misalnya jika membaca keputusan ijin Nomor 267 Tahun 2009 yang mengadopsi ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah

Halaman **112** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 27 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, jika membaca konsideran tersebut sebenarnya merefer pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, hal ini terlihat jelas ketika membaca Pasal 529 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa sejumlah peraturan pemerintah telah dicabut yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, sehingga sepanjang itu pemberian saksi maka tidak lagi merefer pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tetapi pada peraturan yang berlaku saat ini karena ketentuan yang lama tidak diubah tetapi disebutkan bahwa dicabut dan tidak berlaku lagi dan hal ini dipertegas kembali pada Pasal 533 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa setelah peraturan pemerintah ini berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan saksi administratif akan mengikuti peraturan pemerintah ini, oleh sebab itu kalau kemudian ternyata didalam pertimbangan suatu keputusan mengandung cacat substansi maka akan beresiko pada keputusan itu sendiri oleh karena itu jika dalam surat keputusan mengutip peraturan pemerintah yang lama tapi kemudian berlaku peraturan perundang-undangan yang baru maka sepanjang dinyatakan bahwa peraturan yang lama hanya diubah maka bisa merefer pada ketentuan yang lama tersebut tetapi jika pada peraturan baru menyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut maka keputusan harus merefer pada peraturan yang baru. Terkait dengan evaluasi menjadi ranah kewenangan dari pejabat yang berwenang baik itu pejabat pemberi ijin atau atasan pejabat pemberi ijin untuk melakukan evaluasi apakah ketaatan terhadap ketentuan yang menjadi norma dasar dalam penerbitan ijin itu ditaati atau tidak oleh pemegang ijin sehingga evaluasi yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria

Halaman **113** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NSPK) yang menjadi ranah kewenangan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap perijinan-perijinan yang dikeluarkan tetapi perbedaannya adalah ketika ijin itu dicabut maka harus merefer pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketika pemerintah menjalankan kewenangannya kemudian dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB maka itu bisa menjadi batu ujian didalam hal penerbitan sebuah keputusan.

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa pada perkara *a quo* Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 yang bernama Hendrikus Malalu, yang telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2021 dari pihak PT. Papua Lestari Abadi mengundang kami untuk hadir di Sorong;
- Bahwa perusahaan menyampaikan bahwa akan masuk ke wilayah adat kami sesuai dengan peta kerja milik perusahaan;
- Bahwa Pada saat itu kami ikut saja apa yang disampaikan oleh perusahaan bahwa perusahaan akan masuk ke areal kami;
- Bahwa saya baru mengetahui bahwa ijin perusahaan sudah dicabut setelah bekerjasama dengan perusahaan sehingga kami masyarakat adat merasa dibohongi karena ijinnya sudah dicabut tetapi perusahaan masih mau masuk ke wilayah adat kami;
- Bahwa kami marga Malalu dari kampung Waimon menolak kerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa di Waimon ada 6 kepala marga yaitu marga Kasilit, marga Aresi, marga Fadan, marga Seme, marga Malalu dan Marga Igit;
- Bahwa PT. Papua Lestari Abadi tidak pernah datang ke kampung Waimon tetapi mengundang kami untuk datang ke Kota Sorong;

Halaman 114 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa perusahaan telah menghubungi Kepala Distrik dan kemudian Kepala Distrik menghubungi kami;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, kami bertemu dengan bapak Hartanto yang merupakan perwakilan dari pihak perusahaan di rumah makan Balobe dan kemudian mengikat kerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa saat itu pihak perusahaan menyampaikan bahwa siap untuk membuka lahan di areal kami;
- Bahwa saat itu kami sepakat untuk uang sirih pinang atau timai sebesar 150 juta rupiah;
- Bahwa saya bersama-sama dengan masyarakat Kampung Waimon atau pemilik marga Malalu menolak karena ijin perusahaan telah dicabut oleh pemerintah;
- Bahwa saya juga ikut tandatangan surat yang dijadikan Bukti T-36 yang dibuat tahun 2021;
- Bahwa surat pernyataan dukungan tersebut setelah ijin dicabut;
- Bahwa belum ada kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Papua Lestari Abadi di Kampung Waimon dan Distrik Segun;
- Bahwa perusahaan tidak pernah melakukan aktifitas dalam bentuk pemberdayaan kepada masyarakat dengan membuat kebun bibit;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memberikan bantuan misalnya membangun Gereja atau Posyandu;
- Bahwa saat pertemuan dengan pak Hartanto selalu perwakilan perusahaan, kami meminta kepada perusahaan yaitu tanah tidak dilepaskan atau dijual kepada perusahaan karena milik masyarakat pribumi, hasil bumi yang ada diperut bumi seperti tambang emas, gas, minyak bumi dan lain sebagainya adalah milik masyarakat adat, kemudian fasilitas pendidikan bagi masyarakat dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan bagi hasil serta membuka rekening bagi setiap kepala keluarga;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di Notaris di Sorong. Saya termasuk perwakilan masyarakat yang membuat perjanjian;
- Bahwa sampai saat ini perusahaan tidak pernah datang untuk membuat surat pelepasan adat atas tanah yang dimiliki oleh saksi;
- Bahwa kami meminta 150 juta rupiah tetapi yang baru diterima oleh masyarakat adat adalah sebesar 80 juta rupiah;
- Bawah perusahaan berjanji akan mengambil kayu namun akan dibayar sesuai dengan peraturan daerah;

Halaman **115** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



-Bahwa saya menandatangani surat penolakan karena saya mengetahui bahwa ternyata saya bekerjasama dengan PT. Papua Lestari Abadi yang ijinnya sudah dicabut sehingga saya merasa dibohongi mengapa perusahaan yang ijinnya sudah dicabut namun masih menghubungi masyarakat atau pemilik marga oleh sebab itu kami menyatakan sikap untuk mendukung pencabutan ijin kelapa sawit bersama-sama dengan pemerintah daerah;

-Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, saya menerima uang sirih pinang atau timai sebesar 50 juta rupiah.

2. Saksi 2 yang bernama Benediktus Hery Wijayanto, yang telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saya bekerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan sejak tahun 2017;

-Bahwa tugas pokok Kepala Bidang Perkebunan adalah menyangkut kegiatan-kegiatan maupun regulasi pengawasan program yang berkaitan dengan komoditi perkebunan;

-Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu adanya gugatan dari Penggugat karena Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dicabut oleh Bupati Sorong;

-Bahwa pada bulan April 2021 di Provinsi Papua Barat terdapat 13 Ijin yang dicabut;

-Bahwa untuk Penggugat ada 3 (tiga) izin yang dicabut yaitu Ijin Lokasi, Ijin Lingkungan dan Ijin Usaha Perkebunan, dalam waktu yang bersamaan;

-Bahwa untuk mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan, perusahaan harus mendapatkan Ijin Lokasi terlebih dahulu dengan melengkapi beberapa persyaratan kemudian ada Ijin Lingkungan atau Amdal, UKL-UPL dan lain-lain setelah itu baru perusahaan bisa mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan;

-Bahwa untuk Ijin Lokasi diterbitkan sekitar tahun 2011, Untuk Ijin Lingkungan saya tidak tahu kapan diterbitkan sedangkan untuk Ijin Usaha Perkebunan diterbitkan pada tahun 2013;

-Bahwa untuk Ijin Lokasi sesuai ketentuan masa berlakunya sudah habis, karena sepengetahuan saksi maksimal diberikan waktu 8 (delapan) tahun, itupun perpanjangan ijin hanya diberikan sekali ketika sudah ada

Halaman 116 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas dilapangan atau pemenuhan hak atas tanahnya sudah 50 % baru bisa dilakukan perpanjangan ijin;

-Bahwa ijin Lokasi diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi dengan persyaratan bahwa perusahaan sudah memenuhi kewajibannya;

-Bahwa tidak perlu karena perpanjangan ijin tersebut dilakukan karena perusahaan belum memenuhi kewajibannya;

-Bahwa dalam Ijin Usaha Perkebunan pada perusahaan yang kami lakukan evaluasi, ada 9 (sembilan) kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan ada juga dalam IUP yang ditebitkan oleh Bupati pada tahun 2013;

-Bahwa ada Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Evaluasi Perijinan dan Peningkatan Produktifitas Perkebunan, didalamnya terdapat perintah kepada Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Bupati untuk melakukan evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit dan menunda perijinan perkebunan kelapa sawit yang baru, Inpres ini juga dikenal sebagai Inpres Moratorium Sawit, selain dasar Inpres ini, ada juga Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang diinisiasi oleh KPK dan ada penandatanganan kesepakatan pada tanggal 20 September 2018 di Provinsi Papua Barat;

-Bahwa saya terlibat dalam melakukan evaluasi;

-Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat membentuk tim evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Kemudian tugas dari tim evaluasi adalah mengumpulkan data-data seluruh perkebunan kelapa sawit dan melakukan evaluasi;

-Bahwa sejak diterbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 namun efektif bekerja mulai tahun 2019 dan 2020;

-Bahwa kami melakukan mulai dari tahun 2018 sejak diterbitkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2018;

-Bahwa pada awalnya data perusahaan perkebunan kelapa sawit baik yang ada di Provinsi maupun Kabupaten hanya ada data nama perusahaan dan tidak ada data legalitas dan data peta atau data spasial,

Halaman 117 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah Inpres Nomor 8 Tahun 2018 terbit, kemudian atas dasar itulah kami mulai mencari pemegang ijin perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Papua Barat termasuk PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo, kedua perusahaan ini adalah yang paling terakhir kami dapatkan datanya, pada saat itu saya selaku ketua tim evaluasi bertanya kepada teman-teman di dinas kabupaten, apakah ada data dan alamat dari kedua perusahaan tersebut namun ternyata tidak datanya, lalu tim evaluasi mulai mencari *contact person* dari PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo, kemudian kami mendapatkan *contact person* atas nama Ibu Yati yang adalah perwakilan dari PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo, kemudian setelah berkomunikasi dengan Ibu Yati lalu kami meminta data-data perusahaan namun data-data yang diberikan masih belum lengkap. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tim evaluasi sudah melakukan hampir 21 (dua puluh satu) kali pertemuan yang dilakukan dengan *stakeholder* terkait, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan dengan Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan data-data. Kemudian pada saat rapat pertemuan, laporan hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati yang dihadiri juga oleh Kakanwil Pajak, dari evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa Ijin Usaha Perkebunan yang diterbitkan di Provinsi Papua Barat kurang lebih 300.000 hektar kemudian HGU kurang lebih 174.000 hektar, tanaman sawit yang sudah ditanam pada tahun 2020 kurang lebih 60.000 hektar namun pajak yang dibayar hanya 17.000 hektar padahal kewajiban untuk membayar pajak dasarnya adalah Ijin Usaha Perkebunan sehingga hal ini menimbulkan kerugian negara;

-Bahwa data-datanya ada namun tidak lengkap karena untuk menilai usaha perkebunan yang luasannya sangat luas tidak bisa hanya berdasarkan pada data kertas sehingga diperlukan peta spasial karena ijin-ijin usaha yang berbasis lahan harus mempunyai peta dan dalam Permentan tahun 2013 mewajibkan kepada perusahaan kelapa sawit untuk mengumpulkan data peta spasialnya atau melaporkan data petanya kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Informasi

Halaman 118 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geospasial, oleh karena itu tim evaluasi meminta data yang kurang lengkap tersebut kepada dinas terkait dan perusahaan kelapa sawit;

- Bahwa pada saat memohon penerbitan ijin perusahaan sudah dipersyaratkan untuk membuat peta kertas dan peta spasial dan wajib melaporkan data peta spasial tersebut kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Informasi Geospasial;
- Bahwa peta spasial adalah peta yang bisa dibuka melalui aplikasi dengan memasukkan titik koordinat maka bisa dilihat dimana posisi wilayah perusahaan tersebut dan dengan menggunakan satelit bisa di-*overlay* apakah benar posisinya sesuai dengan yang ada dilapangan;
- Bahwa saya tidak tahu terkait proses permohonan ijin pada tahun 2013 tetapi seharusnya ada;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) kewajiban yaitu 1. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP, 2. Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak diterbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku, 3. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, 4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya secara lestari, 5. Memiliki SDM, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT, 6. Menerapkan AMDAL sesuai peraturan yang berlaku, 7. Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan perkebunan, 8. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, dan 9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi;
- Bahwa ya pernah disampaikan pada saat rapat dengan perusahaan dan tim evaluasi juga pernah memaparkan hasil temuannya kepada

Halaman 119 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada bulan Desember 2020 bahwa ada kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi sehingga ijinnya berpotensi untuk dicabut;

- Bahwa ada surat jawaban dari perusahaan namun dalam jawabannya hanya melengkapi data padahal tim evaluasi meminta kepada perusahaan untuk menjelaskan rencana kerja ke depannya seperti apa tapi tidak dijawab dalam surat jawaban tersebut;
- Bahwa untuk evaluasi pertamakali saya tidak tahu karena saya baru mulai bertugas pada tahun 2017;
- Bahwa yang membentuk tim evaluasi adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat karena kewenangan teknisnya;
- Bahwa pembentukan tim evaluasi adalah tindak lanjut dari rapat pertemuan tingkat Provinsi pada tanggal 20 September 2018 dimana KPK mengumpulkan semua *stakeholder* dalam rangka penyelamatan sumber daya alam dan memerintahkan kepada Kepala Dinas agar membentuk tim evaluasi perijinan;
- Bahwa saya tidak tahu pasti karena baik pertemuan tersebut dan terbitnya Inpres semua terjadi secara paralel pada bulan September 2018;
- Bahwa dokumen yang dimiliki adalah Ijin Lokasi, IUP, sebagian kecil ada Ijin Lingkungan, Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU dari semua perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Papua Barat namun ada perusahaan yang datanya lengkap dan ada juga yang tidak lengkap;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada data sama sekali yang kami pegang dan hanya ada nama perusahaan saja;
- Bahwa saya mendapatkan dari Ibu Yati yang merupakan perwakilan dari PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo;
- Bahwa saya mendapatkan Peta HGU dari Kantor Pertanahan, Peta Pelepasan Kawasan Hutan didapatkan dari Kementerian Kehutanan dan Peta SHP didapatkan dari Perusahaan;
- Bahwa tahapannya yaitu pengumpulan data dan penilaian usaha perkebunan, kemudian hasil dari penilaian usaha perkebunan tersebut tim evaluasi mendapatkan laporan yang menjadi rekomendasi Gubernur kepada para Bupati setelah itu eksekusi dari rekomendasi tersebut dan tindak lanjut sampai sekarang ini;

Halaman 120 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2018 ketika moratorium kami masih melakukan sosialisasi dan formal Surat Keputusannya pada tanggal 14 Februari 2019 kemudian rekomendasi dari tim evaluasi pada tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa pengumpulan data dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, waktu yang diperlukan agak lama karena perusahaannya cukup banyak dan perusahaan-perusahaan tersebut rata-rata tidak berkantor di Provinsi Papua Barat sehingga komunikasi yang dilakukan hanya via telepon setelah itu baru tim evaluasi melakukan penilaian karena ada yang harus didatangi dilapangan terutama yang sudah memiliki perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sebenarnya dalam rentang waktu mengumpulkan data, tim evaluasi sudah melakukan pembagian kluster berdasarkan tipologi-tipologi pelanggaran yang dilakukan karena ada perusahaan yang sudah memiliki ijin tapi belum beroperasi dan ada perusahaan yang sudah memiliki ijin dan sudah beroperasi;
- Bahwa tim evaluasi mengumpulkan data khusus untuk Penggugat sampai dengan pertemuan untuk klarifikasi dengan perusahaan tersebut pada tanggal 14 Desember 2020 yang dilakukan secara *online* namun masih ada juga data yang kurang lengkap sehingga tim evaluasi memberikan waktu untuk melengkapi data sampai dengan 25 Desember 2020 tetapi karena pandemik dan lain-lain, Penggugat baru bisa mengumpulkan data pada bulan Januari 2021;
- Bahwa sebelum Januari 2021 sebenarnya sudah ada penilaian tetapi untuk lebih meyakinkan dan memastikan bahwa memang yang kami simpulkan sesuai dengan data dan fakta yang kami punya;
- Bahwa menurut kami sudah cukup bertemu dengan perusahaan dan sudah disampaikan bahwa data-data yang kami terima sesuai dengan berita acara yang akan dijadikan dasar penilaian bagi kami dalam memberikan rekomendasi kepada pemberi ijin;
- Bahwa tim evaluasi bertemu dengan Penggugat terakhir tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa tim evaluasi melakukan pertemuan dengan Penggugat kurang lebih 3 sampai dengan 5 kali dan di beberapa pertemuan ada buktinya;

Halaman **121** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan teknologi saat ini kami tidak perlu mengunjungi lapangan tapi cukup dengan melihat citra satelit bahwa memang tidak ada aktifitas dilapangan;
- Bahwa kalau *google earth* adalah aplikasi untuk memudahkan saja untuk melihat tetapi kalau ijin sawit harus dilakukan *overlay* dari Ijin Usaha Perkebunannya dari yang namanya file SHP Ijin Usaha Perkebunan dimasukan ke aplikasi dan di *overlay* dengan citra satelit atau ditumpang tindihkan maka akan nampak lokasinya dan penggunaan tersebut berdasarkan norma dari Badan Informasi Geospasial;
- Bahwa alasan menggunakan citra satelit karena menampilkan data secara *realtime*;
- Bahwa dalam evaluasi yang dilakukan selama 2 tahun ini melibatkan semua *stakeholder* yang berkaitan dengan penerbitan ijin usaha kelapa sawit yaitu dengan Kementerian Kehutanan dalam hal ini adalah BPKH terkait dengan Pelepasan Kawasan Hutan, dengan ATR/BPN terkait dengan HGU, Dinas Kabupaten Kota baik itu PTSP ataupun Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, Kantor Pajak sedangkan untuk masyarakat tidak kami lakukan;
- Bahwa tim evaluasi hanya berkoordinasi dengan kabupaten;
- Bahwa pernah ditanyakan pada saat pertemuan-pertemuan dan pernah dijawab melalui *chatting* di *whatsapp* bahwa perusahaan tidak ada orang atau perwakilan yang ditempatkan disana karena belum memulai kegiatan;
- Bahwa kategori sanksi kepada Penggugat adalah sanksi berat karena tidak memenuhi kewajiban dalam perijinan;
- Bahwa Setelah tim evaluasi menyerahkan laporan pada pagi hari di tanggal 24 Februari 2020, kemudian pada siang harinya kami melakukan rapat untuk rencana aksi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut dengan menghadirkan semua *stakeholder*. Kenapa kami merekomendasikan untuk mencabut ijin yang lain karena untuk mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan harus ada Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan jadi ketika Ijin Usaha Perkebunan dicabut maka Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan juga harus dicabut;
- Bahwa rekomendasi pencabutan ijin lingkungan dan ijin lokasi juga dikeluarkan oleh tim evaluasi;

Halaman 122 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa tim evaluasi terdiri dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, kemudian kami meng-hayer Tim Spasial yang ahli di peta dan Tim Hukum dari eksternal yang memahami perijinan dan legalitas;
- Bahwa ada 9 orang terdiri dari 3 orang dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 3 orang dari Tim Spasial dan 3 orang dari Tim Hukum;
- Bahwa evaluasi dilakukan secara luring dan daring;
- Bahwa ketika merumuskan laporan kami berkerja bersama-sama dengan pertimbangan sesuai kapasitas masing-masing;
- Bahwa untuk HGU ketika sudah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan baru diurus dalam rangka untuk melakukan penanaman dan diberikan waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari hasil konsultasi dan koordinasi, Ijin Lokasi Penggugat sebenarnya sudah otomatis mati karena telah melewati batas waktu sedangkan Ijin Lingkungan, ketika perusahaan mulai membangun perkebunan sawit ada norma-norma lingkungan yang harus dipatuhi seperti tidak boleh mananam di badan sungai, tidak boleh membakar dan lain sebagainya tetapi perusahaan juga belum bisa menerapkannya karena kebun kelapa sawitnya juga belum dibangun;
- Bahwa pada saat rapat dengan KPK disampaikan kajian atau riset tentang ijin-ijin kelapa sawit;
- Bahwa dalam Peraturan Ijin Usaha Perkebunan maupun SK Gubernur tidak tertulis tetapi teguran itu diberikan lebih sebenarnya kepada perusahaan kelapa sawit yang sudah beraktifitas. Jadi berdasarkan laporan dari perusahaan yang telah beraktifitas kemudian pemerintah melakukan klarifikasi ke lapangan dan jika tidak cocok dengan laporan yang disampaikan maka kemudian diberikan teguran;
- Bahwa bisa saja karena kabupaten adalah pihak yang memberikan ijin tetapi berdasarkan norma aturan yang diatur Kementerian Pertanian yang melakukan monev adalah Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan monev dilakukan hanya pada 2 aspek yaitu perusahaan yang sudah beroperasi dan sudah melakukan pembangunan kebun. Dari hasil monev PUP dapat dilihat kekurangan-kekurangannya dan rekomendasinya sampai perusahaan tersebut mendapatkan kelas A, B, C, D, E atau Kelas 1, 2, 3, 4;

Halaman 123 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan awal yang disampaikan kepada KPK kemudian kerangka dari temuan-temuan perusahaan perkategori juga ada kemudian semua kami simpulkan dalam laporan;
- Bahwa hasil rekomendasi diserahkan oleh pemerintah provinsi kepada Bupati kemudian untuk selanjutnya menjadi kewenangan Bupati apakah perlu membentuk tim atau tidak tetapi sepengetahuan saksi di Kabupaten Sorong dibentuk tim karena tidak serta merta rekomendasi dari provinsi tersebut diterima dan tim yang dibentuk oleh kabupaten tersebut untuk menilai rekomendasi kami dan mengklarifikasi ke perusahaan yang ada di Kabupaten Sorong;
- Bahwa bisa tetapi pada saat itu kita terikat komitmen bahwa dalam jangka waktu 2 bulan harus ada penyelesaian atas rekomendasi tersebut dan ketika tidak diselesaikan maka Bupati harus memberikan alasan;
- Bahwa disampaikan pada saat rapat rencana aksi pada tanggal 24 Februari 2021 kemudian kami mengirim surat hasil kesepakatan rencana aksi kepada Bupati Sorong pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi semua kewajiban yang diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan SK Bupati;
- Bahwa kami tidak melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan yang belum membangun perkebunan tetapi pada tanggal 29 sampai dengan 30 November 2019, tim kami melakukan *flyover* atau terbang rendah dengan pesawat untuk melihat semua areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat dan kami bisa melihat bahwa di Distrik Segun belum ada aktifitas apa-apa;
- Bahwa ada videonya tetapi sudah diringkas jadi tidak secara detail menunjukkan areal lokasinya dimana karena yang banyak termuat dalam video tersebut adalah areal yang sudah ada perkebunan sawitnya;
- Bahwa ada 8 data yang dilengkapi oleh Penggugat tetapi mereka tidak menjelaskan rencana kerja ke depannya seperti apa;
- Bahwa sebagian besar yang rekomendasinya pencabutan ijin sudah dilaksanakan oleh Bupati dan yang sifatnya pembinaan, teguran dan lain-lain pada perusahaan yang sudah beraktifitas juga sudah dilakukan karena kami juga melakukan monitoring secara berkala terhadap pemenuhan dari rekomendasi-rekomendasi ini;

Halaman 124 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabupaten Manokwari Selatan ada 2 perusahaan, di Kabupaten Teluk Wondama ada 1 perusahaan, di Kabupaten Sorong Selatan ada 3 perusahaan, di Kabupaten Sorong ada 5 perusahaan dan ada juga perubahan ijin seperti di Kabupaten Fak-Fak yang awalnya ijinnya 125amper 30.000 berkurang menjadi 5.000 karena hasil evaluasi dilapangan;
- Bahwa kewajiban perusahaan perkebunan yang mendapatkan ijin usaha perkebunan adalah selain membangun kebun inti, perusahaan juga wajib membangun kebun plasma atau kebun masyarakat disekitar lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan ketentuannya adalah 20 persen dari ijin yang didapat;
- Bahwa didalam Permentan sudah diatur mengenai perjanjian kemitraan;
- Bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki petani plasma dalam bentuk koperasi yang dibentuk oleh perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak menyampaikan data-data terkait kerjasama dengan masyarakat;
- Bahwa banyak pertimbangannya sehingga melibatkan banyak stakeholder karena ijinnya berbasis lahan sehingga Dinas Pertanian tidak bisa berdiri sendiri, misalnya terkait pelepasan kawasan hutan adalah kewenangan Dinas Kehutanan, HGU adalah kewenangan ATR/BPN, dan lain-lain yang menjadi aspek penilaian secara menyeluruh;
- Bahwa karena ada aturan Permentan yang mengatur tentang Penilaian Usaha Perkebunan bagi perusahaan yang sudah beroperasi dan sudah melakukan pembangunan dan yang melakukan penilaian harus mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian;
- Bahwa dalam Inpres tersebut memerintahkan kepada Pimpinan Lembaga Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, ATR/BPN, Guberbur dan Bupati untuk melakukan penundaan perijinan yang baru dan mengevaluasi ijin perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa terhadap ijin-ijin usaha yang tidak memenuhi kewajiban IUP maka direkomendasikan untuk dicabut;
- Bahwa salah satunya menimbang dari Surat Kepala Dinas Tanamanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa rekomendasi pencabutan izin dibuat berdasarkan pada SK IUP tetapi SK IUP juga merujuk pada Permentan;

Halaman 125 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi yang dimaksud didalam Pasal 49 Permentan tersebut merujuk pada perusahaan yang sudah beraktifitas, sementara Penggugat belum beraktifitas karena sama sekali belum melakukan kemitraan dan belum menanam kelapa sawit;
  - Bahwa pertemuan klarifikasi dengan Penggugat dilakukan pada bulan Desember 2020 secara online;
  - Bahwa pencabutan izin berdasarkan 9 kewajiban dan karena ijin tersebut berbasis lahan sehingga untuk meyakinkan kami maka kami meminta peta spasial untuk melihat apakah perusahaan tersebut sudah melakukan penanaman dilapangan atau tidak;
  - Bahwa kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar dimana salah satu bagiannya adalah membangun kebun kelapa sawit untuk masyarakat;
  - Bahwa kemitraan belum dilakukan karena tidak ada pembangunan kebun untuk masyarakat;
  - Bahwa saya melihat kemitraan berdasarkan fakta dilapangan;
  - Bahwa harus membuat laporan yang menjelaskan mengapa belum melakukan penanaman dan mengapa belum mengurus HGU;
  - Bahwa moratorium hanya untuk ijin baru sedangkan perusahaan sudah mendapatkan IUP pada tahun 2013 dan seharusnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak mendapatkan IUP tersebut, perusahaan sudah mendapatkan HGU;
  - Bahwa kalau kewajibannya tidak dipenuhi seharusnya dari awal sejak perusahaan melewati jangka waktu yang ditentukan maka seharusnya ijinnya sudah dicabut;
  - Bahwa Tim Evaluasi melakukan evaluasi untuk perusahaan yang belum beraktifitas dan yang sudah beraktifitas berdasarkan data perijinan yang ada, berdasarkan SK Bupati dan berdasarkan aktifitas sejak tahun 2013 sampai dengan 2020, dari evaluasi diketahui bahwa Penggugat memang belum melakukan aktifitas sehingga direkomendasikan untuk dicabut.
3. Saksi 3 yang bernama Subur, S. SiT., yang telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya bekerja sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong sejak tanggal 30 Nopember 2019;

Halaman 126 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Sebagaimana yang disampaikan pada kami, dan kami juga menghadiri rapat ketika itu tahun 2021 bahwa atas dasar rekomendasi tim evaluasi dibentuk pemegang ijin lokasi tidak memenuhi kewajibannya, kemudian ijin lokasi tersebut sudah berakhir karena masa berlakunya 3 (tiga) tahun;

-Bahwa setelah adanya rekomendasi dari Provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap ijin yang ada di Kabupaten Sorong, kami merekomendasikan ada beberapa ijin yang dicabut dan diberikan ijin;

-Bahwa pada tahun 2021 kami didatangi tim evaluasi;

-Bahwa dari Kantor Pertanahan sebagai Tim ada 2 (dua) orang yaitu Kepala Kantor dan Kepala Seksi;

-Bahwa penyampaian Pimpinan Rapat saat itu hasil rekomendasi dari Provinsi, lalu kami diundang rapat dalam tim evaluasi tingkat Kabupaten, dalam rapat membahas hal-hal apa yang menjadi dasar rekomendasi tersebut dan apakah akan dipenuhi rekomendasi-rekomendasi tersebut;

-Bahwa karena dari Provinsi berupa rekomendasi kepada beberapa perkebunan yang ada di Kabupaten Sorong, kemudian rekomendasi itu ada berapa ragam, karena kewenangan ijin lokasi yang ada di Kabupaten adalah kewenangan Bupati. Maka kemudian rekomendasi itu apakah ditindaklanjuti ijin lokasinya bisa dilaksanakan atau dibagian lain berupa teguran berdasarkan rekomendasi tersebut;

-Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 bahwa terhadap ijin lokasi yang sudah keluar, pemegang ijin lokasi wajib membuat laporan per 3 (tiga) bulan terhadap progress perolehan tanahnya, karena dilaporkan ke Kantor Pertanahan kami undang dan tanyakan apakah pernah sejak saksi jabat tahun 2019 itu dilaporkan oleh seluruh pemilik usaha, setelah dilakukan evaluasi. Setelah kami periksa ternyata sejak saksi jabat itu Penggugat tidak pernah mengajukan laporan perkembangan proses perolehan bidang tanah di lokasi tersebut;

-Bahwa ijin lokasi berlaku efektif sejak ditetapkan, kan berlaku selama 3 (tiga) tahun, ijin lokasi diberikan bukan sebagai pemilik lokasi tetapi sebagai ijin memperoleh. Sebagai contoh apabila ijin lokasi diperoleh tanggal 1 Maret 2010, maka tanggal 1 Maret 2013 berakhir. Sehingga sejak tanggal 1 Maret 2010 dia seharusnya mempunyai kewajiban untuk

Halaman 127 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanahnya, setiap 3 (tiga) bulan dia seharusnya melaporkan kegiatan ke Kantor Pertanahan setempat berapa yang sudah diperoleh;

- Bahwa laporan tertulis tidak pernah masuk, tetapi pernah menghadap untuk permohonan HGU;
- Bahwa dalam aturannya tanggal berlakunya efektif ijin lokasi, maka perolehan tanahnya harus dilaporkan per 3 (tiga) bulan. Kemudian dalam aturannya setelah memperoleh tanah dia boleh mengajukan HGU selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dalam memperoleh tanah, kalau tahun ke 3 (tiga) memperoleh tanah tersebut boleh saja atau tahun ke 4 (empat) masih boleh mengajukan permohonan HGU-nya;
- Bahwa ijin lokasi diberikannya bukan untuk memperoleh tanah bukan melakukan kegiatan, karena tanah awalnya bukan pemilik ijin usaha tapi pihak lain, untuk memperoleh HGU dalam 3 (tiga) tahun harus berusaha memperoleh tanahnya;
- Bahwa karena ijin itu dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, tidak ada kewajiban Kantor Pertanahan untuk mengingatkan, kewajiban di Kantor Pertanahan itu ketika sudah ada perolehan hak atas tanahnya. Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN, maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnya tidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka ada aturan-aturan lagi bisa dikenakan sanksi atau penetapan tanah terlantar;
- Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akan tindaklanjuti apabila persyaratan-persyaratan dipenuhi karena ketika diberikan ada beberapa perusahaan tidak menyerahkan beberapa syarat yang ditentukan;
- Bahwa yang menjadi fokus kami ketika itu belum menindaklanjuti karena belum ada bukti perolehan tanah dari pemilik masyarakat adat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika permohonan HGU diajukan itu harus ada pelepasan hak dari pemilik tanah dalam hal ini sering disebut Pelepasan Adat. Yang kami minta pada hari itu belum diserahkan oleh Penggugat. Kalau yang saksi lihat tadi itu adalah perjanjian antara masyarakat adat dengan perusahaan;
- Bahwa perjanjian ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila perjanjian tersebut terlaksana maka ada kewajiban dari perusahaan untuk

Halaman 128 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pelepasan adat sebagai untuk memiliki lokasi tersebut, sehingga bisa diproses untuk ditindaklanjuti menjadi HGU. Namun disampaikan pada kami pelepasannya sedang diusahakan;

-Bahwa kami tidak memberikan batas waktu untuk perolehan hak atas tanah itu;

-Bahwa Ketika permohonan datang kami menerima, memeriksa. Setelah lengkap kami Kembali pada kewenangan, karena kewenangan permohonan Penggugat tersebut ada di Kementerian. Setelah lengkap datanya kami kirimkan ke Kanwil Pertanahan dan diserahkan ke Kementrian, nanti ada kewenangan pertama untuk pengukuhan. Jadi dalam hal ini kewenangan berada di Pusat;

-Bahwa Belum karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan belum diserahkan samapi dengan sekarang;

-Bahwa dalam mengajukan permohonan HGU, ijin lokasi dilampirkan;

-Bahwa ketika permohonan HGU diajukan pada kami, kemudian kami periksa dan ada kekurangan pertama saya lihat belum ada perolehan hak, bisa jadi pemohon ijin lokasi terakhir sudah pernah memperoleh ijin lokasi ditahun sebelum ijin lokasi berakhir, karena tidak diserahkan pada kami, kami diserahkan pada kami dan telah berakhir ijin lokasi tersebut, maka permohonan tidak akan ditindaklanjuti karena ijinnya telah berakhir;

-Bahwa Penggugat datang langsung bersama staff, kalau tidak salah Namanya Bapak Berthi untuk mengajukan permohonan tersebut;

-Bahwa waktu kami diundang dalam rapat di tingkat Kabupaten kami disampaikan bahwa Penggugat tidak mengajukan laporan perolehan haknya;

-Bahwa terkait ijin lokasi, dikatakan kadaluarsa karena masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang artinya telah lewat waktu sebagaimana ditentukan peraturan yang berlaku;

-Bahwa sesuai ketentuan ijin lokasi itu berlaku selama 3 (tiga) tahun, dari ketentuannya bahwa setelah 3 (tiga) tahun tidak berlaku lagi, kemudian boleh diperpanjang jika sudah ada proses perolehan tanahnya minimal 50 % atau mungkin ada pertimbangan karena kondisi daerah. Maka apabila dalam tiga tahun ijin tersebut tidak diurus maka sudah tidak berlaku lagi;

-Bahwa mungkin ada berbeda yang sudah ada kegiatan dan ada HGU dan yang belum ada HGU-nya. Apabila yang sudah ada HGU-nya untuk

Halaman 129 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi diperlukan kunjung lapangan, disitu akan dilihat luas karena ada sebidang tanah yang dikuasai oleh perusahaan artinya ada perusahaan yang memperoleh tanah melalui jual beli kemudian sudah ada hak yang diberikan oleh Negara untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar tadi ada ketentuan dilakukan identifikasi, kemudian akan diundang untuk ikut rapat bersama. Dalam aturan yang lama berlaku 3 (tiga) tahun sejak HGU diberikan dalam aturan yang baru adalah 2 (dua) tahun sejak HGU itu diberikan. Kemudian akan diberikan peringatan pertama, jangka waktu dan peringatan kedua serta peringatan ketiga. Apabila peringatan ketiga tidak juga dilakukan Kawasan itu maka ijinnya akan dicabut dan dijadikan tanah terlantar. Ketika dijadikan tanah terlantar dalam aturan baru tanah itu menjadi milik negara yang kedepannya akan menjadi akses negara yang sedang digodok aturan pelaksanaannya;

- Bahwa ijin lokasi Penggugat sudah berakhir;
- Bahwa dalam rapat-rapat tersebut semuanya. Sesuai Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2019 bahwa pemegang lokasi wajib melaporkan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Ketika progress ditanya tidak ada dokumennya di Kantor kami. Itulah yang disampaikan oleh kami kepada pimpinan rapat khususnya ijin lokasi milik Penggugat;
- Bahwa kepada Penggugat saya berikan tanda terima, lalu kami mintakan surat pelepasan tanah adat, bukti tanda SPPT PBB pembayaran pajak, bukti ganti rugi kepada masyarakat adat, Surat pernyataan bersama masyarakat adat disaksikan oleh tokoh pemerintahan setempat, sertifikast masyarakat jika ada, surat dari Kementerian Transmigrasi apabila tanah itu milik transmigrasi, proposal penggunaan dan pemanfaatan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
- Bahwa jadi intinya Ketika seseorang bermohon tidak dikabulkan apabila tidak diproses. Pertama jika ijin lokasi telah ada sertifikat milik orang lain. Namun yang Penggugat ajukan punya ijin lokasi namun sudah berakhir. Kalau ijin lokasi masih berlaku dan punya surat pelepasan silahkan diserahkan. Jadi saksi Ketika itu belum secara tegas menolak permohonan Penggugat, jadi jika mau dipenuhi harus melengkapi seluruh persyaratan yang belum dilengkapi;

Halaman 130 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kalau memang Penggugat sudah punya surat pelepasan ditahun 2014 tetap kami proses, asalkan tidak ada permasalahan dimasyarakat adat, namun masalahnya tahun 2021 ada pencabutan ijin lokasi dan sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara jadi kami menunda permohonan tersebut menunggu hasil dari penyelesaian sengketa ini;
- Bahwa pelepasan itu yang selama ini yang kami terima bantu pelepasan ada kedua belah pihak, saksi dan diketahui oleh pemerintah setempat dan disahkan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi pada persidangan *a quo*, Tergugat juga mengajukan 1 orang Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah/janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli yang bernama Victor T.H. Manengkey, S.H., M.H., yang telah berjanji dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa untuk kewenangan, prosedur dan substansi parameternya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena itu juga masuk di dalam alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Yang dijadikan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Keputusan Bupati yang mencabut beberapa keputusan yang isinya menyangkut soal perijinan. Dalam sengketa ini sebenarnya kita harus petakan pada dua persoalan yang kedua-duanya mempunyai perbedaan, isu sentral dari sengketa TUN ini adalah pencabutan beberapa keputusan dalam bentuk perijinan oleh Bupati Kabupaten Sorong, dari isu sentral ini bisa dipilah lagi karena objek yang dicabut itu terkait dengan ijin-ijin. Pertanyaan yang penting terkait persoalan ini adalah pertama apakah ijin-ijin yang dicabut tersebut masih berlaku, yang kedua apakah ijin-ijin yang dicabut itu sudah tidak berlaku karena keduanya memiliki konteks hukum yang berbeda jadi ini yang penting dipahami dan diuji. Isu sentralnya adalah pencabutan ijin yang merupakan bentuk keputusan yang pada dasarnya ada batas waktu berlakunya, oleh sebab itu konteks hukumnya apakah ijin tersebut sudah tidak berlaku lagi lalu dicabut atau ijin tersebut masih berlaku lalu dicabut, akibat hukum dari keduanya berbeda, ketika ijin itu dicabut tetapi di satu sisi ijin itu masih

Halaman **131** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku maka tidak ada pilihan lain bagi Bupati, Ia harus menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB, Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan yang berkaitan dengan kewenangan, dalam hukum administrasi dikenal sebagai asas *contrarius actus* yaitu Pejabat TUN yang menerbitkan ijin berwenang untuk mencabut, membatalkan atau menunda keputusan yang diterbitkannya. Karena Ijin Lingkungan, Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan dikeluarkan oleh Bupati sendiri maka tidak menjadi masalah jika Bupati mengeluarkan keputusan yang mencabut ijin-ijin tersebut, karena berkaitan dengan asas *contrarius actus* tadi. Substansi yang dimaksudkan disini adalah substansi yang masuk didalam ketentuan perijinan, biasanya keputusan dalam bentuk perijinan ada peraturan-peraturan yang diwajibkan kepada pemegang ijin untuk dilaksanakan, asas *contrarius actus* bisa diberlakukan pada persyaratan-persyaratan administratif yang dijadikan kewajiban kepada pemegang ijin untuk dilaksanakan. Sebelum dikeluarkan Ijin Lokasi harus dilihat syarat-syaratnya apa saja, begitu pula untuk ijin kelayakan perkebunan kelapa sawit juga harus dilihat syarat-syaratnya apa dan Pemda dalam hal ini mempunyai rencana detail tata ruang sehingga sudah mengetahui persis dimana saja yang masuk kawasan pemukiman, kawasan perindustrian, kawasan perdagangan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan perkebunan kelapa sawit dan sebagainya, bisa jadi sudah ditentukan dalam rencana detail tata ruang ketika Penggugat mengajukan permohonan kepada Bupati maka dalam hal ini Pemda sudah dapat menunjuk lokasi yang dapat dibuatkan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan rencana detail tata ruang di Kabupaten sehingga dengan dasar tersebut di keluarkan Ijin Lokasi, tetapi harus diingat bahwa Ijin Lokasi dikeluarkan pasti dengan banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima ijin sesuai dengan tujuannya untuk melakukan aktifitas berupa penanaman kelapa sawit di lokasi yang diijinkan, Ijin Lokasi juga ada batas-batasnya sebagaimana yang diatur oleh Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999, Ijin Lokasi diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk luas tanah 25 hektar, maka pengusaha yang mendapatkan ijin tersebut dalam 1 (satu) tahun harus mengurus semua hal-

Halaman 132 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



hal yang terkait didalam lokasi yang diijinkan, karena bisa jadi didalam tanah seluas 25 hektar banyak hal-hal yang terjadi misalnya ada masyarakat adat yang memiliki sebagian areal tanah yang diijinkan tersebut, hal-hal inilah yang harus diselesaikan termasuk juga yang diselesaikan adalah dengan Kantor Pertanahan yang ada di daerah itu atau di Kabupaten itu, karena untuk melakukan penanaman kelapa sawit, perusahaan harus memiliki Ijin Hak Guna Usaha. Penyelesaian hal-hal ini dalam 1 (satu) tahun juga menjadi keluhan para investor oleh sebab itu Ijin Lokasi maksimal diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Didalam lokasi itu juga harus ada Ijin Pemanfaatan Kayu, ini juga penting karena didalam lokasi yang diijinkan untuk penanaman kelapa sawit pasti masih ada hutan oleh karena itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan atau aktifitas dilokasi itu termasuk dengan AMDAL yang harus diperhitungkan karena ketika melakukan kegiatan pasti akan merombak lingkungan hidup, dan merombak lingkungan hidup dilarang oleh Undang-Undang oleh sebab itu, Ijin itu merupakan suatu instrumen yang menerobos peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan-larangan tersebut, oleh karena itu maka hanya pejabat-pejabat tertentu yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Ijin dan pengawasan terhadap pejabat yang mengeluarkan ijin sangat dibutuhkan. Pengawasan yang dimaksud dalam arti apakah Ijin Lokasi yang dikeluarkan telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan atau tidak. Jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya itu maka bisa menjadi alasan untuk mencabut atau menarik keputusan yang dikeluarkan tersebut. Untuk aspek Prosedur biasanya terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB karena dalam keputusan yang dibaca oleh Ahli didalamnya ada batas waktu yang diberikan kepada penanggungjawab usaha atau dalam hal ini Penggugat untuk setiap 6 (enam) bulan sekali membuat laporan dan disampaikan kepada Tergugat. Laporan ini mempunyai maksud tertentu artinya jika penerima ijin memiliki masalah-masalah dengan pengurusan administrasi terkait lokasi yang akan ditanami kelapa sawit itu maka dalam laporan itulah penerima ijin bisa menyampaikan kendala atau masalahnya kepada pemberi ijin sehingga

Halaman 133 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi komunikasi misalnya jika Penggugat kesulitan dalam hal permohonan Ijin Hak Guna Usaha (HGU) maka Bupati selaku pemberi ijin dapat membantu Penggugat dengan menanyakan kepada Kepala Kantor Pertanahan terkait permasalahan apa atau syarat-syarat administratif apa yang belum dipenuhi sehingga belum dikeluarkannya Sertipikat HGU. Karena ketika Bupati mengeluarkan Ijin Lokasi dan kelayakan untuk menanam kelapa sawit maka pasti Bupati sudah setuju untuk dilakukan kegiatan di lokasi tersebut tetapi dalam proses kadang-kadang terkendala di ijin-ijin yang lain atau keputusan-keputusan yang lain, dan harus diingat bahwa Ijin untuk penanaman kelapa sawit sifatnya berantai jadi tidak hanya Bupati saja yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tetapi BPN juga punya wewenang untuk mengeluarkan keputusan dan Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin-ijin yang terkait dengan lokasi perkebunan atau pertanian yang pada akhirnya terkait dengan lingkungan hidup karena ada dampak lingkungan yang akan terjadi jika adanya perombakan lingkungan karena ketika dikeluarkannya Ijin Pemanfaatan Kayu maka akan dilakukan penebangan-penebangan kayu yang menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga akan berpengaruh tidak ada lagi penahan air sehingga akan berdampak pada masyarakat yang tinggal disekitar lokasi tersebut dan semua jenis hewan yang mendiami daerah itu juga akan terpengaruh, inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk menjaga hal-hal tersebut dan juga sudah menjadi tuntutan global yang harus jaga. Jadi ketika prosedur itu dijalankan bisa saja Bupati membantu ketika ada keputusan yang belum diselesaikan karena tidak ada artinya ketika Bupati mengeluarkan Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan tetapi kemudian tidak ada keputusan, ijin atau Sertipikat HGU-nya, oleh karena keputusan-keputusan ini adalah satu paket sehingga semua itu harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam ijin tersebut bahkan kalau bisa penanaman kelapa sawit itu sudah harus berjalan. Semua itulah yang terkait dengan substansi dan prosedur. Menyangkut soal ijin yang masih aktif maka tidak ada pilihan lain, Bupati harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan AUPB itu adalah konstruksi hukum yang pertama

Halaman 134 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk keputusan atau ijin yang sudah lewat masa berlakunya artinya dicabut tetapi ijin itu sebenarnya sudah lewat masa berlakunya, pertanyaannya apakah Bupati sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB ketika mencabut keputusan yang sudah lewat waktunya, menurut Ahli tidak perlu berdasarkan AUPB karena status keputusan itu sudah lewat waktu dengan demikian status hukum pemegang keputusan itu tidak ada lagi sehingga kembali ke status *quo iniliah* konsekuensi hukumnya ketika Pejabat TUN mencabut keputusan yang sudah dinyatakan tidak berlaku karena ada batas waktu yang ditetapkan dalam keputusan itu. Ada batas waktu yang secara jelas masuk didalam ijin itu tetapi ada juga yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, jadi konsekuensi yuridisnya untuk keputusan yang masih berlaku maka harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan AUPB sedangkan untuk keputusan yang sudah tidak berlaku lagi dan ditetapkan untuk dicabut maka konsekuensi hukumnya, Pejabat TUN boleh tidak menggunakan AUPB artinya AUPB tidak relevan lagi untuk digunakan dan peraturan perundang-undangan juga sedikit yang digunakan karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan itu harus dicabut karena kekuatan hukumnya tidak mengikat lagi dan memang dimintakan untuk dicabut dan secara administratif bisa dicabut karena itu menjadi dokumen hukum bagi pejabat yang mengeluarkan keputusan itu atau yang mencabut keputusan itu. Jadi menurut pendapat Ahli itu dua konstruksi hukum yang harus dijawab dalam persidangan ini;

- Bahwa keputusan yang cacat secara substansi atau prosedur, dalam undang-undang biasanya akan dibatalkan keputusan itu, pertanyaannya kapan keputusan itu dibatalkan misalnya Hakim memutuskan bahwa keputusan itu batal pada hari ini, asas tersebut tidak boleh mengacu pada pembatalan yang dltetapkan oleh Hakim pada hari ini tetapi mengacu pada tanggal ditetapkannya keputusan itu sehingga seluruh akibat hukum yang terjadi pada saat itu juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada. Ada dua bentuk putusan di PTUN yang konsekuensi hukumnya berbeda yaitu keputusan dinyatakan batal dan keputusan yang dinyatakan tidak sah. Keputusan tidak sah biasanya merujuk pada kewenangan pejabat yang

Halaman 135 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menetapkan tetapi konsekuensi jika kita menggunakan Asas *Ex Nunc* ini maka sejak kapan dikatakan tidak sahnya oleh pengadilan berarti sebelum itu dianggap sah. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara biasanya ada satu materi yang dipelajari yaitu menyangkut Asas Praduga *Rechtmatig* yang mengandung pengertian bahwa selalu dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkannya. Namun dalam kasus ini jika prosedur atau substansinya yang cacat maka dasar penghitungannya menggunakan Asas *Ex Tunc* yaitu dihitung pada saat ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan;

- Bahwa biasanya keputusan ada larangan untuk berlaku surut, karena biasanya berlaku surut itu indikasinya ada pada tanggal sehingga pada prinsipnya tidak bisa dilakukan dan keputusan tidak bisa berlaku surut kecuali dalam peraturan perundang-undangan ada pengecualian, misalnya keputusan-keputusan yang boleh jadi nanti akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak maka dimungkinkan untuk menetapkan tanggalnya secara mundur;

- Bahwa dalam ijin itu sendiri ada peraturannya yang merupakan peraturan kebijakan yang masuk dan melekat didalam ijin yang wajib dilaksanakan oleh pemegang ijin. Apa saja yang disebutkan dalam ketentuan perijinan itu harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai Ijin Lokasi yang diberikan sehingga persyaratan apa saja yang ditentukan wajib untuk diselesaikan adminstrasinya oleh pemegang ijin dan tidak bisa tidak karena ada batas waktu yang diberikan dalam Ijin Lokasi tersebut, ketika batas waktu Ijin Lokasi selesai maka karena ijin itu dalam bentuk keputusan maka keputusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akibat hukum dianggap kembali ke status *quo*, sehingga lokasi tersebut dimungkinkan untuk dialihkan kepada perusahaan lain yang sudah memenuhi persyaratan. Ketika ada satu persyaratan yang masuk dalam ijin tersebut kemudian diabaikan oleh pemegang ijin maka dapat menjadi alasan bagi pemberi ijin untuk mencabut keputusan tersebut;

- Bahwa keputusan berantai yang dimaksudkan oleh saya adalah ada beberapa institusi atau pejabat yang harus mengeluarkan ijin, misalnya Ijin Usaha Perkebunan dimana ada beberapa institusi yang terkait yaitu

Halaman 136 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, Pertanian, Pertanahan, Pemda dan jika luas tanah yang diusulkan oleh Investor sekitar 50.000 hektar keatas maka mungkin bukan lagi kewenangan Kantor Pertanahan di Kabupaten atau Kanwil BPN di Provinsi tetapi menjadi kewenangan dari Kementerian. Inilah yang dimaksudkan oleh saya padahal sasarannya adalah penanaman kelapa sawit tetapi aspek yang harus dipenuhinya berurusan dengan institusi-institusi lain. Misalnya investor berencana melakukan penanaman modal maka ia harus melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal di Provinsi atau pada Menteri, kemudian dari situ akan didapatkan rekomendasi bahwa perusahaan tersebut akan melakukan penanaman modal misalnya di Kabupaten Sorong sehingga ini juga menjadi dasar bagi Bupati untuk menerbitkan Ijin Lokasi yang sebenarnya tidak sembarang untuk dikeluarkan tetapi harus sesuai dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan. Perusahaan juga harus berhadapan dengan Dinas Lingkungan Hidup karena berkaitan dengan Dampak Lingkungan yang nanti ditimbulkan. Maka menurut pendapat Ahli inilah yang harus dipenuhi sehingga dalam konsep hukum administrasi disebut ijin berantai dan konsekuensi hukumnya apabila salah satu ijin tidak keluar maka dengan sendirinya keputusan-keputusan lain tidak bisa berjalan dan menjadi persoalan dan resiko bagi perusahaan atau invenstor;

- Bahwa yang saya katakan tadi bahwa harus dikonstruksikan apakah keputusan yang dicabut itu masih berlaku atau tidak karena konsekuensinya jika ijin itu masih berlaku atau masih dalam tenggang waktu berarti Pejabat yang mengeluarkan keputusan harus menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB tetapi konteksnya berbeda dengan Ijin yang sudah tidak berlaku, menurut Ahli ijin tersebut tidak perlu dicabut karena sudah tidak memiliki kekuatan hukum dan kepentingan pemegang ijin telah habis pada saat Ijin tersebut tidak berlaku lagi atau ijin tersebut sudah selesai batas waktunya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ijin yang sudah tidak berlaku kemudian dicabut oleh pejabat yang bersangkutan, menurut Ahli ini hanyalah bersifat administratif bagi pejabat yang bersangkutan karena ketika perusahaan datang untuk menuntut perpanjangan ijin maka sudah terlambat karena sudah pada posisi dimana

Halaman 137 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin itu tidak berlaku lagi sehingga hal penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi ini adalah mengajukan permohonan baru yang status hukumnya sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Ketika akan mengajukan permohonan pada waktu yang sama dengan perusahaan lain maka tentu saja akan melalui proses seleksi. Akibat hukum yang bisa muncul ketika keputusan itu sudah tidak berlaku kemudian dicabut, salah satunya akibat yang paling fatal menurut Ahli adalah yang bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan atas keputusan yang dicabut, teori hubungan langsung antara keputusan dan kepentingan seseorang tersebut tidak terbukti lagi karena keputusan yang dikeluarkan sudah tidak berlaku;

- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh A sudah pada ruang yang sudah tidak berlaku lagi keputusan itu berbeda ketika diambil keputusan yang masih berada diruang berlakunya keputusan itu, maka dari itu mau tidak mau, suka tidak suka harus diterapkan peraturan perundang-undangan dan AUPB tetapi kalau dikeluarkan pencabutan keputusan itu ketika keputusan atau ijin sudah tidak berlaku, maka Ahli berpendapat keputusan itu tidak perlu dicabut oleh pemberi ijin dan pemegang ijin seharusnya sudah tahu bahwa ijinnya sudah habis waktunya;

- Bahwa pengawasan itu harus dilakukan karena yang diberikan ijin ini ada pada lokasi-lokasi yang akan dibangun perkebunan yang dapat menimbulkan banyak akibat hukum yang akan berdampak negatif pada perubahan dilingkungan tersebut dan di lingkungan masyarakat yang berada di lokasi itu karena itu diperlukan pengawasan yang ketat dari pejabat pemberi ijin terutama pada syarat-syarat yang melekat pada ijin tersebut;

- Bahwa yangsaya katakan bahwa konsekuensinya hukumnya berbeda.

Untuk keputusan berantai yang tidak hanya 1 (satu) keputusan maka harus dipenuhi semuanya. Untuk keputusan yang ada batas waktunya kemudian telah melewati batas waktu tersebut karena diabaikan oleh pemegang keputusan maka konsekuensi hukumnya adalah keputusan itu tidak memiliki kekuatan hukum lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Menurut pendapat Ahli ketika keputusan itu habis masa berlakunya maka tidak perlu lagi dikeluarkan keputusan tetapi dalam

Halaman 138 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang memang mencantumkan bahwa keputusan itu harus dicabut untuk bukti secara administratif. Ketika ada keputusan yang tidak mengatur soal batas waktu maka perlu ditelusuri karena hampir rata-rata semua keputusan ada batas waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya. Keputusan lewat waktu menjadi alasan pencabutan karena persyaratan-persyaratan terkait batas waktu sudah dimasukkan di dalam diktum keputusan tersebut sehingga ketika dicabut maka sudah sesuai dengan kewenangannya. Untuk keputusan lainnya yang tidak dibatasi oleh waktu dengan sendirinya tidak akan bisa berjalan karena ada 1 (satu) keputusan yang sudah dicabut, itu adalah konsekuensinya;

- Bahwa solusinya perusahaan harus mengajukan permohonan ijin yang baru terhadap keputusan yang telah dicabut karena habis waktunya;
- Bahwa keputusan itu tetap ada karena yang mengeluarkan keputusan itu bukan keputusan pejabat A tetapi pejabat B dan C sehingga keputusan itu tetap berdiri sendiri tetapi untuk melakukan aktifitas atau kegiatan yang dimohonkan jika diperlukan keputusan itu atau ada beberapa keputusan yang harus dipenuhi maka itu wajib dilakukan oleh pemegang ijin karena keputusan itu terkait dengan pejabat-pejabat tertentu yang berwenang mengijinkan aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang berbeda dilokasi tersebut. Konsekuensinya perusahaan tersebut akan kembali ke status *quo* tetapi tidak berarti bahwa perusahaan tersebut tidak lagi bisa mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan ijin itu, perusahaan tersebut masih bisa mengajukan permohonan yang baru tetapi statusnya menjadi sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ijin tersebut;
- Bahwa perusahaan tidak boleh melakukan aktifitas yang ada di keputusan yang tidak berlaku itu karena keputusan-keputusan itu 1 (satu) paket yang semua harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan;
- Bahwa Kalau keputusan masih berlaku maka Pejabat TUN mau tidak mau harus menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan dan AUPB terutama yang menjadi dasar kewenangannya untuk mencabut keputusan itu dan substansi terkait dengan syarat-syarat administratif yang ditentukan dalam ijin tersebut. Harus dilihat betul apakah syarat-syarat itu sudah

Halaman **139** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi atau belum, kalau sudah dipenuhi maka tidak ada alasan bagi Pejabat TUN untuk mencabut keputusan itu karena kalau dicabut maka melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan perijinan tersebut;

- Bahwa menerbitkan dan mencabut keputusan pasti ada alasan-alasannya, terutama berkaitan dengan substansi karena ada substansi yang masuk dalam keputusan itu dan ada substansi yang tidak masuk dalam keputusan itu. Keputusan itu mau tidak mau harus dicabut dan kemudian dalam perkembangan-perkembangan muncul peraturan baru yang terkait dengan ijin itu, yang akhirnya jika mau diterapkan maka itu juga bisa menjadi alasan tetapi dalam proses pencabutan karena ini keputusan yang menguntungkan pemegangnya maka AUPB yang harus diandalkan didalam pencabutan itu karena jabatan itu objektif dan tidak diskriminatif karena yang tidak objektif, tidak jujur dan diskriminatif itu adalah pejabatnya. AUPB melekat pada Jabatan bukan pada Pejabatnya;

- Bahwa sudah paling sederhana sekali jika dilakukan pencabutan dibandingkan dengan yang masih berlaku karena mau tidak mau AUPB harus diterapkan ketika akan dilakukan pencabutan. Pertanyaannya kalau yang sudah lewat waktu dan dicabut. Menurut pendapat Ahli pemberi ijin tidak perlu berkoordinasi dengan *stakeholder* yang lain karena dalam konteks keputusan tersebut sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa konsideran keputusan itu tidak hanya menimbang dari aspek pertimbangan hukumnya karena pertimbangan hukum itu dalam konsideran lazimnya mencantumkan kewenangan pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, ada juga yang menggunakan asas *contrarius actus* yaitu wewenang mencabut dengan sendirinya melekat pada pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan itu dahulu. Dalam perkembangan asas *contrarius actus* dulunya sebelum PTUN ini keluar, tidak ada satu pejabat yang boleh membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, oleh karena itu dalam pertimbangan harus disebutkan untuk melaksanakan ketentuan pasal berapa yang terkait dengan wewengannya, demikian juga dengan dasar mengingat yang harus mencantumkan semua ketentuan-ketentuan yang terkait dengan persyaratan-persyaratan

Halaman 140 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang masuk didalam perijinan baik itu dibidang lingkungan hidup, dibidang perkebunan dan sebagainya termasuk dimasukan juga terkait AUPB dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk juga Undang-Undang Pemeritah Daerah. Dasar mengingat ini sangat penting sekali karena akan mencantumkan substansi dalam keputusan tersebut;

- Bahwa akibat hukum dari pencantuman dasar hukum yang salah adalah keputusan itu tidak sah tetapi yang perlu diperhatikan bahwa wewenang untuk mengubah keputusan yang salah itu ada pada pejabat yang bersangkutan dan itu dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;

- Bahwa kalau ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah bahwa Peraturan Pemerintah sebelumnya dicabut maka tidak berlaku lagi. Kalau hanya diubah berarti ada norma atau dalil-dalil yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dimasukan ke dalam Peraturan Pemerintah yang baru, biasanya dalam peraturan tersebut ada pasal-pasal yang diubah atau ditambah;

- Bahwa pada prinsipnya konsideran itu bisa diubah tetapi persoalannya kapan akan diubah;

- Bahwa frasa diubah biasanya dicantumkan dalam perubahan itu, misalnya pasal 3 yang didalamnya hanya ada 3 ayat maka ditambah 1 ayat, atau biasanya dalam frasanya ini, harusnya “dapat” tetapi “wajib” karena kalau frasa dapat bisa iya bisa tidak atau sifatnya alternatif sedangkan kalau wajib maka tidak bisa tidak tetapi harus dilaksanakan. Untuk pasal yang telah dicabut berarti sudah tidak berlaku lagi karena rata-rata peraturan yang diubah itu rumusan norma dipindahkan saja dan biasanya dalam rumusan norma yang dipindahkan ada penambahan-penambahan sesuai dengan kondisi yang ada;

- Bahwa asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas tidak menyalagunakan kewenangan, Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum, dan lain-lain;

- Bahwa masuk ke dalam Asas Kecermatan. Asas Kecermatan ini bermaksud agar dalam proses pembuatan keputusan, Pejabat TUN harus

Halaman **141** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat baik dari Aspek Prosedur, Aspek Substansi termasuk yang dipersoalkan ini;

- Bahwa bisa digunakan Asas Kemanfaatan karena ada keputusan yang sudah tidak ada manfaatnya. Karena ada 2 (dua) ijin yang telah habis masa berlakunya sedangkan yang 1 (satu) tidak ada batas waktunya, sementara keputusan ini harus dalam 1 (satu) paket. Sekarang pertanyaannya apa artinya keputusan itu jika 2 (dua) keputusan ini sudah dicabut sementara yang 1 (satu) ini tidak, maka jelas tidak ada manfaatnya karena tidak bisa digunakan;

- Bahwa tidak perlu dicabut, kalau 2 (dua) keputusan lainnya sudah dicabut maka dibiarkan saja karena keputusan itu berdiri sendiri namun tidak bisa dilaksanakan ijin tersebut;

- Bahwa secara teori harus ada alasan-alasan yang menyebabkan keputusan atau ijin itu dicabut, ketika penerbitan ijin ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin sehingga bisa jadi karena tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan tersebut maka ijinnya dicabut;

- Bahwa kalau dalam peraturan perundang-undangan perijinan itu memuat prosedur keberatan maka wajib dilakukan tetapi dalam prakteknya banyak masyarakat mengeluh dengan upaya keberatan dan banding administrative oleh karena itu diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jika upaya administratifnya diabaikan maka silahkan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa didalam ayat (5) yang menyebutkan keberatan dianggap dikabulkan itu adalah asumsi. Ada mekanisme bagi pejabat-pejabat yang fungsinya melayani atau memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tetapi sudah dicabut dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja padahal filosofi dari pasal itu adalah tugas dari pejabat pemerintahan adalah melayani masyarakat. Kalimat dianggap dikabulkan menjadi persoalan karena tidak ada penjelasan dan terakhir akan berlanjut pada pejabat yang bersangkutan untuk melakukan apa yang dimohonkan, kalau itu terjadi maka akan menjadi persoalan jika bertemu dengan masyarakat yang tidak tahu persis mengenai peraturan perundang-undangan. Maka hal itu menjadi bahan pertimbangan bagi peradilan ketika kasus tersebut

Halaman **142** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan karena dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu akan dijadikan objek penelitian karena itu keputusan yang salah pada prinsipnya bisa diubah sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan, oleh sebab itu keputusan sifatnya dinamis karena dapat diubah.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 23 November 2021 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 23 November 2021 yang telah diterima Majelis Hakim melalui persidangan elektronik tanggal 14 September 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semua yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021, dengan Nomor Register Perkara: 32/G/2021/PTUN.JPR., dan telah diperbaiki berdasarkan saran Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 September 2021 adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- a) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman **143** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Papua Lestari Abadi di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa I).

**b)** Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. Papua Lestari Abadi tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa II).

**c)** Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa III).

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III disebut dengan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP Nomor 22 Tahun 2021), Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2015) serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 21 September 2021 yang telah diterima Majelis Hakim melalui persidangan elektronik tanggal September 2021, yang dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban berupa eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu gugatan kabur atau *obscuur libel* dan Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 5

Halaman 144 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, penting bagi Majelis Hakim untuk menguraikan terlebih dahulu tentang pertimbangan mengenai formal gugatan yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara, kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan. Pertimbangan Majelis Hakim selengkapnya sebagai berikut:

## 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa secara konsepsional, aspek formal yaitu kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan). Maka, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi eksepsi dan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka formulasi pengaturan norma ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga

Halaman 145 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), dengan pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi MA.RI.

Menimbang, bahwa norma Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa norma Pasal 3 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pengajuan Upaya Administratif menurut Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan 2 (dua) skema yaitu pertama, dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif itu sendiri, yaitu secara tersendiri mengatur upaya administratif diluar ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kedua dalam hal peraturan dasar tidak mengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa bahwa Upaya Administratif (*Complain Handling*) merupakan hak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian di lingkungan Administrasi Pemerintahan dalam sengketa Administrasi Pemerintahan sebagai dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang bersifat *premium-remedium* di lingkungan Administrasi Pemerintahan. Sedangkan, Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 146 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



sebagai sarana penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan yang bersifat yudisial dan *ultimum-remedium*.

Menimbang, bahwa nilai yang terkandung di dalam pengaturan lembaga Upaya Administratif (*Complain Handling*) itu sendiri tidak lain adalah adanya hak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa Administrasi Pemerintahan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktif serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif dalam perkara *a quo*, tidak diatur secara khusus dalam peraturan mengenai terbitnya ketiga objek sengketa. Selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (2) Perma 6 Tahun 2021.

Menimbang, bahwa upaya administratif yaitu pengajuan keberatan dan banding administratif didasarkan pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

**Pasal 77**

- 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja*

Halaman 147 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 78

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III terbit pada tanggal 27 April 2021 dan baru diketahui oleh Penggugat pada 5 Juli 2021 melalui berita dalam jaringan di *Forest Digest* tanggal 1 Mei 2021 dengan judul "Papua Barat Cabut 5 Izin Usaha Kelapa Sawit" dan pengetahuan Penggugat terhadap ketiga objek sengketa tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat pada tanggal 8 Juli 2021 mengajukan keberatan yang ditujukan pada Tergugat (Bukti P-34). Terhadap keberatan yang diajukan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban namun melewati dari jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu tanggal 20 Agustus 2021 (Bukti P-37).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberikan jawaban melewati dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, selanjutnya pada 2 Agustus 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan disandingkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan

Halaman 148 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka Penggugat telah melaksanakan upaya administratif berupa keberatan namun jawaban Tergugat telah melewati tenggang waktu menjawab, sehingga keberatan Penggugat dianggap dikabulkan dan pengajuan upaya administratif oleh Penggugat telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan pengadilan tata usaha negara mengenai subjek, objek dan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi pokok kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah terkait subjek, objek dan pokok sengketa. Majelis Hakim dalam menilai subjek merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa merujuk pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan mengenai pokok sengketa berpedoman pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur:

*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya*

Halaman 149 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma tersebut, penilaian atas objek sengketa tidak terbatas pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan telah diperluas dengan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Perluasan tersebut mengakibatkan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai keputusan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara berwenang di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berisi tindakan hukum tata usaha negara atau administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), bersifat konkret, individual/keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, dan final/final dalam arti luas, menimbulkan akibat hukum/berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi subjek gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Bupati Sorong merupakan pejabat tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan yaitu pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan di wilayah Kabupaten Sorong dan dalam setiap pengambilan keputusannya tunduk pada ketentuan peraturan

Halaman 150 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa I Majelis Hakim berpendapat, benar merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Sorong selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sorong dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah), Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Objek Sengketa I yang bersifat individual yaitu mencabut izin lokasi Penggugat (Bukti T-1) dalam rangka keperluan usaha perkebunan kelapa sawit, bersifat konkrit yaitu tidak bersifat abstrak, berwujud dan dapat ditentukan dengan adanya berupa keputusan pencabutan izin lokasi atas nama Penggugat, bersifat final yaitu tidak tindak lanjut/diambil alih oleh atasan ataupun instansi lain dan menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya izin bagi Penggugat untuk mengurus dan memperoleh hak atas tanah dalam rangka melakukan usaha perkebunan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa II Majelis Hakim berpendapat, benar merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Sorong selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sorong dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 151 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah), Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Objek Sengketa 1 yang bersifat individual yaitu mencabut kelayakan lingkungan untuk kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit Penggugat (Bukti T-2), bersifat konkrit yaitu tidak bersifat abstrak, berwujud dan dapat ditentukan dengan adanya berupa keputusan pencabutan kelayakan lingkungan untuk kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit atas nama Penggugat, bersifat final yaitu tidak tindak lanjut/diambil alih oleh atasan ataupun instansi lain dan menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya kelayakan dari usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup sehingga tidak dapat beroperasi.

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa III Majelis Hakim berpendapat, benar merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Sorong selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sorong dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah), Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Objek Sengketa III yang bersifat individual yaitu mencabut izin usaha perkebunan Penggugat untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit (Bukti T-3), bersifat konkrit yaitu tidak bersifat abstrak, berwujud dan dapat ditentukan dengan adanya berupa keputusan pencabutan izin usaha perkebunan atas nama Penggugat, bersifat final yaitu tidak tindak lanjut/diambil alih oleh atasan ataupun instansi lain dan menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya izin Penggugat untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit.

Halaman 152 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan pokok sengketa termasuk sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pokok yang disengketakan menurut Majelis Hakim adalah mengenai tata laksana dalam pelaksanaan wewenang Tergugat selaku pejabat tata usaha negara dalam penerbitan keputusan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan yang mencabut izin lokasi (Bukti T-1), kelayakan lingkungan untuk kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (Bukti T-2) dan pencabutan izin usaha perkebunan atas nama Penggugat (Bukti T-3). Pokok sengketa tersebut merupakan ranah penyelesaian di pengadilan tata usaha negara dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikenakan pembatasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 khususnya dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai subjek, objek gugatan dan pokok sengketa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan penggugat mengajukan gugatan.

## **2. Kepentingan Penggugat**

Menimbang, bahwa apakah Penggugat memiliki kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura?

Menimbang, bahwa untuk menentukan aspek kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman **153** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa tanpa adanya kepentingan tidak akan ada Gugatan (*Geen Processual Belang–Geen Rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam Hukum Administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung ataupun tidak langsung antara kerugian yang dirasakan oleh Seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan. Selain daripada itu, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi Hukum Acara Administrasi menunjuk kepada “*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata berupa Perseroan Terbatas (PT) (Bukti P-30) sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, sehingga memenuhi unsur kedudukan hukum sebagai badan hukum perdata dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rezim pengaturan yang berlaku saat penerbitan objek sengketa yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (Permen Agraria/BPN nomor 2 Tahun 1999), telah diatur Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha adalah

Halaman 154 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya dalam ayat (4) diatur apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut: a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan Permen Agraria/BPN nomor 2 Tahun 1999 baru dicabut keberlakuannya setelah disahkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi pada 28 April 2015.

Menimbang bahwa dalam proses persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 94 tanggal 26 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-04218 HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 November 2007 (Bukti P-17). Telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Papua Lestari Abadi Nomor 3 tanggal 10 Maret 2021 dihadapan Notaris Ardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Bandung Barat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0157483 (Bukti P-30);
- b. Bahwa Penggugat telah memiliki Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Bukti T-4 dan Bukti P-1);
- c. Bahwa Penggugat telah memiliki izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Papua Lestari Abadi di Kampung

Halaman 155 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waimun, Distrik Segun, Kabupaten Sorong pada tahun 2011 dengan luas 15.631 Ha tanggal 24 Agustus 2011, yang berada pada Kawasan Hutan Negara dan status tanah merupakan tanah adat (Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti T-5);

d. Bahwa Penggugat telah memiliki Keputusan Bupati Sorong Nomor:503/529 tanggal 30 Mei 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi (Bukti T-6);

e. Bahwa pada 2021, Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, pada tanggal 27 April 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa I (Bukti T-5 dan Bukti P-5) diperbandingkan dengan perolehan izin lokasi Penggugat yang terbit pada tahun 2011, dan dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permen Agraria/BPN nomor 2 Tahun 1999 mengenai izin lokasi Penggugat, selanjutnya dalam Bukti T-5 dan Bukti P-5 tercantum pada Diktum Ketiga ditentukan bahwa keputusan pemberian izin lokasi kepada Penggugat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu 24 Agustus 2011 dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum sejak 24 Agustus 2014 pemberian izin lokasi kepada Penggugat telah habis, dan terhadap keadaan hukum tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait adanya permohonan perpanjangan izin lokasi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur keputusan berakhir apabila telah habis masa berlakunya dan pada ayat (2) mengatur dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan keputusan izin lokasi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kepentingan

Halaman 156 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



terhadap Objek Sengketa I, karena izin lokasi senyatanya telah habis masa berlakunya.

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, setelah Majelis Hakim cermati Penggugat mempunyai kepentingan baik kepentingan nilai maupun kepentingan proses dengan mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, karena Penggugat merupakan pihak badan hukum yang dituju secara langsung, baik oleh Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III maupun oleh Keputusan yang dicabut oleh Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dalam melaksanakan kegiatan perkebunan, sehingga kepentingan Penggugat telah terkena akibat hukum atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dan Penggugat telah pula menderita kerugian yang nyata. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan.

### 3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa apakah Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura?

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di



pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keberadaan keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* didapatkan fakta hukum yaitu Penggugat telah mengajukan keberatan pada 8 Juli 2021 (Bukti P-34), namun Tergugat menjawab keberatan Penggugat melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat (P-37) sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021, dan jika dihitung sejak habis tenggang waktu Tergugat menjawab keberatan, maka berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan masih dalam tenggang waktu, maka keseluruhan pertimbangan formal gugatan telah selesai Majelis Hakim pertimbangkan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu gugatan kabur atau *obscuur libel* dan Penggugat melanggar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli.

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati muatan eksepsi tersebut, berisi tentang uraian ketidakjelasan unsur-unsur objek sengketa dan inkonsistensi dasar hukum Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III oleh Penggugat. Sedangkan eksepsi mengenai Penggugat melanggar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, menguraikan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum, Majelis Hakim berpendapat keduanya merupakan bentuk eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan dijawab bersamaan dengan pokok sengketa.

Halaman **158** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kabur atau *obscuur libel* dan dilanjutkan dengan eksepsi Penggugat melanggar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli.

**1. Eksepsi Gugatan Kabur atau Obscuur Libel.**

Menimbang, bahwa apakah gugatan yang diajukan kabur atau *obscuur libel* sehingga tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan kabur atau *obscuur libel*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas mengandung 2 (dua) syarat yaitu: syarat formil berisi gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya dan syarat materiil, secara materiil suatu gugatan harus menyebutkan atau menguraikan dasar gugatan serta tuntutan yang jelas.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan persiapan dan telah memberikan saran dalam rangka perbaikan gugatan Penggugat sebagaimana amanat Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pokok eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang tidak jelas dan membingungkan, menurut Majelis Hakim tidaklah demikian karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar gugatan telah sesuai sebagaimana telah diuraikan diatas. Selain itu dalam konsep Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim yang mengadili sengketa tata usaha negara bersifat aktif yaitu mencari kebenaran materiil atau pokok sengketa yang dipermasalahkan para pihak, memberikan beban pembuktian kepada para pihak dan tidak terikat secara mutlak dengan dalil-dalil ataupun dasar hukum yang diajukan para pihak. Terkait dengan

Halaman 159 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





tolok ukur mengenai unsur-unsur keputusan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan, telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan kewenangan pengadilan tata usaha negara, sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi yang diajukan mengenai gugatan kabur atau *obscuur libel* tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai gugatan kabur atau *obscuur libel* dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai Penggugat melanggar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, yang selengkapanya sebagai berikut:

## **2. Eksepsi Penggugat melanggar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli**

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah melanggar larangan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum mengajukan gugatan?

Menimbang, bahwa terkait apakah Penggugat telah melanggar larangan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, menurut Majelis Hakim bukan wilayah hukum pengadilan tata usaha negara untuk menilainya. Tolok ukur kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara telah ditentukan secara horizontal (dengan kewenangan lingkungan peradilan yang sejajar) sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Isu hukum mengenai dugaan melanggar larangan praktek monopoli telah diatur dalam Pasal 1 angka 19, Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga telah jelas pembagian tolok ukur kewenangan secara horizontal. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semata pada aspek apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum mengajukan gugatan.

Halaman **160** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





Menimbang, bahwa terlepas dari Penggugat merupakan orang yang sama dalam beberapa perkara, namun sepanjang keputusan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan yang merugikan Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata yang berbeda dan objek sengketa yang berbeda pula dengan perkara lainnya dan merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III maka sudah benar menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat melanggar undang-undang larangan praktek monopoli tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP Nomor 22 Tahun 2021), Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2015), serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa dalam menilai bukti dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim tidak terikat pada dalil, bukti, keterangan dan

Halaman **161** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diajukan oleh para pihak, namun Majelis Hakim memiliki kewenangan bebas dalam mendasarkan pertimbangan hukum dan keyakinan hakim. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan didasarkan pada asas hukum administrasi *dominus litis*.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan sahnya suatu keputusan meliputi: dibuat oleh pejabat yang berwenang, penerbitan sesuai prosedur dan substansi dari objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan dalil para pihak, maka inti persengketaan yang terjadi antara para pihak dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, antara lain:

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa?
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan substansi penerbitan keputusan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa I, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan mengenai pokok perkara penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, selengkapannya sebagai berikut:

## 1. Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III?

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa III, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Undang-Undang Perkebunan) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Halaman 162 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkebunan yang telah diubah dengan Pasal 29 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: b bupati/walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa kewenangan bupati untuk menerbitkan izin usaha perkebunan telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sorong berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Nomor XXI Lampiran Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (untuk selanjutnya disebut sebagai Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018) mengatur:

## Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Halaman 163 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



*Lampiran Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018:*

*Nomor: XXI, Bidang: Perkebunan, Jenis Perizinan dan Non Perizinan:  
Penerbitan Izin Usaha Perkebunan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 4 Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat pelimpahan kewenangan yang terjadi bukanlah dalam lingkup delegasi kewenangan, melainkan mandat. Jika diasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang telah menentukan batas pemberian delegasi kewenangan yang dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, bukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat, jika dicermati ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018, maka penandanganan yang dilakukan atas nama Bupati mestinya terkategori pelimpahan kewenangan secara Mandat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018 beserta lampirannya telah membatasi ruang lingkup jenis perizinan bidang perkebunan yaitu terbatas pada Izin Usaha Perkebunan. Berdasarkan pembatasan ruang lingkup mandat yang diberikan diluar dari Izin Usaha Perkebunan, maka menjadi kewenangan Bupati Sorong untuk menerbitkan termasuk penerbitan Objek Sengketa III.

Menimbang, bahwa terkait kewenangan penerbitan Objek Sengketa II, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja *jo.* Pasal 1 angka 4 PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau

Halaman **164** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih jauh mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 22 Tahun 2021, tidak diatur secara tegas menentukan kewenangan Tergugat mengenai pencabutan kelayakan lingkungan.

Menimbang, bahwa kewenangan bupati untuk menerbitkan perizinan dibidang lingkungan hidup telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Nomor XII Lampiran Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018, mengatur:

## Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati.

Halaman 165 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





(5) *Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*

*Lampiran Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018:*

*Nomor: XII, Bidang: Lingkungan Hidup, Jenis Perizinan dan Non Perizinan: Penerbitan Izin lingkungan dan Izin pengolahan perlindungan lingkungan hidup, Penerbitan Izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah, Penerbitan Izin Retribusi Pengendalian Limbah Cair, dan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL).*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (Bukti T-4 dan Bukti P-1) terbit pada 7 September 2009 dengan rezim PP Nomor 27 Tahun 1999, telah disamakan dengan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 PP Nomor 27 Tahun 2012. Sehingga ketentuan dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2018 menggunakan izin lingkungan juga termasuk mengenai Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum bahwa ketentuan Pasal 4 Perbup Nomor 7 Tahun 2018 merupakan wewenang mandat dan telah dibatasi ruang lingkupnya, maka Majelis Hakim berpendapat Bupati Sorong berwenang menerbitkan pencabutan izin lingkungan. Selanjutnya Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 64 ayat (3) huruf a yaitu keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. Hal tersebut, sejalan dengan asas *contrarius actus* dalam ranah hukum administrasi, yang menentukan pejabat yang menetapkan keputusan juga berwenang mencabut keputusan yang diterbitkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III yang dilakukan oleh Bupati Sorong (Tergugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III secara bersamaan.

Halaman 166 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





## 2. Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dari sisi prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menilai eksistensi Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 22 Tahun 2021, yang mengatur: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 22 Tahun 2021, yang mengatur: Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menilai aspek prosedur dan substansi dari Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Objek Sengketa III yang berkorelasi terhadap aspek prosedur Objek Sengketa III dan aspek prosedur substansi Objek Sengketa II.

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penerbitan Objek Sengketa III, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 48 s.d. Pasal 55 Permentan 98 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sejak tahun 2013 (Bukti T-6);
- b. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong telah memanggil Penggugat untuk hadir dalam Rapat Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 1 April 2021 dengan Nomor 005/289 (Bukti T-16), namun penggugat tidak hadir (Bukti T-27);
- c. Bahwa diketahui berdasarkan keterangan Saksi Subur, S. SiT., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong menyatakan Penggugat pernah mengurus permohonan Hak Guna Usaha (HGU) tahun 2020

Halaman 167 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



(Bukti P-38) Permohonan HGU Penggugat tidak dapat diproses karena dokumen yang diajukan kurang lengkap. Salah satu dokumen yang tidak dilengkapi oleh Penggugat adalah pelepasan hak atas tanah oleh masyarakat adat atau oleh pemilik tanah asal;

d. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Saksi Hendrik Malalu, Penggugat belum sama sekali melakukan pembangunan kebun dan setelah Objek Sengketa III terbit baru melakukan proses pelepasan hak dengan beberapa masyarakat setidaknya-tidaknya pada Juni s.d. September 2021 (Bukti P-15 s.d. P-28);

e. Bahwa Penggugat juga tidak memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Diktum Ketiga Nomor 9 (Bukti T-6).

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan Objek Sengketa III, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati dan menganalisis ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013 telah mengatur: (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan dan; (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut diberlakukan kepada Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan IUP-P, IUP-B dan IUP dan telah memperoleh hak atas tanah. Pemberlakuan mekanisme peringatan kepada perusahaan perkebunan sebagai kewajiban awal sebelum penjatuhan sanksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi oleh pemerintah, hanya dilakukan khusus bagi perusahaan yang telah memperoleh hak atas tanah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisis fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena ketentuan pencabutan IUP-B, IUP-P atau IUP dan hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013 tersebut bersifat kumulatif dan tidak dapat dilakukan secara sebagian yang penerapannya hanya kepada pelaku usaha perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah. Ketentuan atau norma yang tepat untuk diterapkan dalam sengketa *a quo* adalah ketentuan Pasal 55 Permentan 98 Tahun 2013 yang mengatur: (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin.

Menimbang, bahwa Bukti T-6 yakni Izin Lokasi Penggugat, yang menentukan wilayah yang diizinkan bagi Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah dan melakukan usahanya, ternyata izin tersebut sudah kadaluarsa. Dengan demikian senyatanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 40 ayat (1) dan (2) serta Pasal 55 Permentan 98 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam menerbitkan Objek Sengketa III mekanisme/prosedur teguran bukan merupakan kewajiban untuk dilakukan namun dapat langsung mencabut izin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah selaku badan atau pejabat yang berwenang. Hal ini, dikarenakan persyaratan-persyaratan penerbitan keputusan sudah tidak berlaku.

Penerbitan Objek Sengketa III yang mencabut izin usaha perkebunan Penggugat, dilakukan karena tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang terikat dengan keputusan itu maupun peraturan perundang-undangan, dan

Halaman 169 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri situasi-situasi yang secara objektif tidak lagi membenarkan berlakunya izin.

Menimbang, bahwa dalam menilai substansi penerbitan Objek Sengketa III Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-6 berupa Izin Usaha Perkebunan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka telah jelas terdapat cacat substansi, dikarenakan fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan diterbitkan telah berubah yaitu izin lokasi atas nama Penggugat telah kadaluarsa dan keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan yaitu Penggugat tidak mengusahakan perolehan hak atas tanah sejak diterbitkannya IUP (vide keterangan saksi Subur, S. SiT., dan saksi Hendrik Malalu). Hal ini juga sejalan dengan Diktum Kelima Bukti T-6 yang menyatakan dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dalam Diktum Ketiga, IUP dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena izin usaha perkebunan terdapat cacat substansi dan dinyatakan berakhir, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 22 Tahun 2021, maka kelayakan lingkungan Penggugat juga dinyatakan berakhir. Selain itu dengan melihat Bukti T-4 dan Bukti P-1, yang diterbitkan tahun 2009 dan dihitung sampai dengan 2021 pastinya sudah terdapat aspek-aspek perubahan lingkungan hidup dan tidak mungkin menggunakan izin lingkungan lama yang diterbitkan sejak 12 (dua belas) tahun sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III oleh Tergugat sudah benar dan tepat dan tidak terdapat cacat yuridis secara prosedur dan substansi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat

Halaman 170 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim juga memperhatikan Bukti T-16 dan Bukti T-27 yang berisi tindakan Tergugat yang telah mengundang Penggugat untuk menghadiri rapat rencana aksi evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. Langkah Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur kewajiban pejabat pemerintahan untuk mendengar pendapat warga masyarakat sebelum penerbitan suatu keputusan, khususnya Objek Sengketa III.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Objek Sengketa III, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, pada konsideran terdapat kesalahan penggunaan dasar hukum, yaitu Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah dan jika tidak bisa memenuhi dapat dilakukan pencabutan. Ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perkebunan telah diubah dengan ketentuan Pasal 29 angka 3 dan angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada pokoknya mengubah kewajiban Perusahaan Perkebunan untuk mengusahakan perkebunan dari semula 3 (tiga) tahun untuk 30% (tiga puluh perseratus) luas lahan dan 6 (enam) tahun untuk seluruh luas lahan menjadi 2 (dua) tahun saja, dan jika lahan perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara, namun tidak terdapat lagi ketentuan sanksi pencabutan Izin Usaha Perkebunan terhadap pelanggaran tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan pencantuman ketentuan tersebut Majelis Hakim menentukan mengenai pencabutan izin usaha perkebunan seharusnya menggunakan Permentan Nomor 98 Tahun 2013. Selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan keputusan yang terdapat kesalahan pada konsideran yaitu ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang dan/atau mengingat dapat dilakukan perubahan.

Halaman 171 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II juga terdapat kesalahan dalam perumusan dasar hukum dengan mencantumkan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban mentaati persyaratan dan melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan, Pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 529 PP Nomor 22 Tahun 2021 telah menyatakan telah mencabut PP Nomor 27 Tahun 2012, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Ketentuan yang dapat digunakan yaitu Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 22 Tahun 2021, sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III telah memperhatikan asas kemanfaatan yaitu adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III senyatanya telah mempertimbangkan keseimbangan manfaat pemerintah dan warga masyarakat termasuk Penggugat, yang mana kemanfaatan yang ada tidak diperoleh Penggugat. Selain itu menurut Majelis Hakim, penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III juga telah memperhatikan kemanfaatan yang diterima warga masyarakat lainnya yaitu Masyarakat Hukum Adat Moi di distrik Segun, kepentingan manusia dan ekosistemnya, yaitu aspek perlindungan lingkungan hidup.

Halaman 172 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikan eksistensi Masyarakat Adat Moi yang menolak perkebunan kelapa sawit yang terlampir dalam bukti-bukti persidangan. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Moi telah diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017), dan oleh karenanya tidak dapat dikesampingkan. Pengakuan dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 telah menentukan Tanah Ulayat meliputi tanah adat, hutan adat dan kawasan pesisir, laut dan pulau adat.

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut juga memberikan implikasi bagi Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai subjek hukum dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang telah ditentukan. Ketentuan pengakuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang diubah Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pengakuan tersebut telah menentukan ruang partisipasi Masyarakat Hukum Adat Moi untuk menentukan hak atas pembangunannya, khususnya terkait pemanfaatan tanah adat, hutan adat dan kawasan pesisir, laut dan pulau adat. Ruang partisipasi tersebut termasuk dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat Hukum Adat Moi itu sendiri. Pengakuan yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tersebut selaras dengan amanat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa aspek pengakuan tersebut memerlukan instrumen penegakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang partisipatif dan konsisten kedepannya untuk mendukung terlaksananya ruang partisipasi Masyarakat Hukum Adat Moi.

Halaman **173** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat dan dijawab oleh Tergugat melewati ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja dan dianggap dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membatalkan keberatan yang dianggap dikabulkan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim demi menghindari terjadinya permasalahan hukum baru berkaitan dengan pengajuan keberatan yang tidak ditanggapi oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan/atau untuk menghindari penafsiran berbeda dari makna "*fiktif positif*" sebagai model beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur bahwa, dengan diucapkannya putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum.

Halaman **174** dari **177** halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk menggugat Objek Sengketa I berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Papua Lestari Abadi di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tidak diterima untuk seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.58/IV/ Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Papua Lestari Abadi di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.
2. Menyatakan menolak untuk seluruhnya Gugatan Penggugat untuk Objek Sengketa II berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. Papua Lestari Abadi tanggal 27 April 2021.
3. Menyatakan menolak untuk seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa III berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor:

Halaman 175 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi tanggal 27 April 2021.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh MASDIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 oleh MASDIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H. dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh RIVO TURANGAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

MASDIN, S.H., M.H.

Ttd

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 176 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIVO TURANGAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	250.000,00
3	Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,00
4	Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,00
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6	Pemberkasan .....	Rp.	50.000,00
7	PNBP .....	Rp.	20.000,00
Jumlah			450.000,00

(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 177 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.